

**HILAH WAKALAH DALAM AKAD PERNIKAHAN ANAK DI LUAR  
NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SANGIR  
KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

**TESIS**

*(Diajukan untuk Mendapatkan Gelar Magister pada Program Studi Hukum  
Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Kerinci)*

**OLEH**

**NAMA: Putra Alizar, S.HI**

**NIM : 220023030**

**PROGRAM STUDI PASCA SARJANA HUKUM KELUARGA ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI**

**2025 M/ 1447 H**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **PUTRA ALIZAR**

NIM : 220023030

Tempat/Tanggal Lahir : Malus, 10 Juli 1978

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : PNS

Prodi : S.2 Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis saya yang berjudul **“Hilah Wakalah dalam Akad Pernikahan Anak di luar Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat Perspektif Maqashid Syariah”** benar-benar karya asli saya kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Sungai Penuh, Oktober 2025  
Penulis



**PUTRA ALIZAR**  
**NIM: 220023030**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Naskah tesis dengan judul **Hilah Wakalah dalam Akad Pernikahan Anak di luar Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat Perspektif Maqashid Syariah** yang disusun oleh **Putra Alizar NIM : 220023030** Program Studi Pasca Sarjana Hukum Keluarga Islam Faklutas Sayariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan kesidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I

  
**Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M. PdI**  
NIP. 196707101994012001

Kerinci, 10 November 2025

Pembimbing II

  
**Dr. Yasni Efyanti, M. Ag**  
NIP. 197506162000032004

## HALAMAN PENGESAHAN

Naskah tesis dengan judul “**Hilah Wakalah dalam Akad Pernikahan Anak di Luar Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat Perspektif Maqashid Syariah**” yang disusun oleh **Putra Alizar NIM : 220023030** Program Studi Pascasarjana Hukum Keluarga Islam Faklutas Sayariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqayah.

Disahkan di : Kerinci  
Tanggal : 13 November 2025

Tim Penguji Sidang Munaqasyah:


**Dr. Ahmad Zuhdi, MA**  
NIP. 196912252007011039  
Ketua Sidang

**Prof. Dr. H. Y. Sonafist, M.Ag**  
NIP. 196306021999031001  
Penguji I

**Dr. Muhammad Ridho, M.A**  
NIP. 197907232009121001  
Penguji II

**Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M. PdI**  
NIP. 196707101994012001  
Penguji III/Pembimbing I

**Dr. Yasni Efyanti, M. Ag**  
NIP. 197506162000032004  
Penguji IV/Pembimbing II



Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana  
IAIN Kerinci



**Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.PdI**  
NIP. 19670710 199401 2 001

## PERSEMBAHAN DAN MOTTO

### PERSEMBAHAN:

*Kupersembahkan*

*untuk ayahanda dan ibunda tercinta*

*yang selalu menyayangiku, menadahkan tangan demi harapku*

*Istri dan anak-anak tercinta yang telah menemani dalam hariku*

*buat dosen dan guru-guruku tanpa lelah membimbingku*

*sahabat-sahabat seperjuanganku yang ada saat tawa dan tangisku*

*terima kasih untuk semua yang telah menolongku*

*hingga bisa berkarya dan maju*

### MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah  
Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,  
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,  
dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.  
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar  
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

*(Q.Sar- Ruum ayat 21)*

*Cobaan hidupmu bukanlah untuk menguji kekuatan dirimu. Tapi menakar  
seberapa besar kesungguhan dalam memohon pertolongan kepada Allah.*

*(Ibnu Qoyyim)*



## ABSTRAK

**PUTRA ALIZAR** Nim: 220023030, Judul tesis : **Hilah Wakalah dalam Akad Pernikahan Anak di luar Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat Perspektif Maqashid Syariah**". Tesis: Program Studi S.2 Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Kerinci Tahun 2025.

Adapun alasan analisis yang digunakan adalah *maqashid syariah*, Karena dalam segala aktivitas manusia, manusia diatur oleh hukum Allah, oleh sebab itu, maka segala tindakan, termasuk praktik-praktik dalam perkawinan sejatinya tidak boleh bertentangan dengan tujuan utama disyariatkannya hukum Islam (*maqashid syariah*).

Tujuan penelitian yaitu: (1) Untuk mengetahui praktik hilah wakalah dalam akad pernikahan di KUA Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan. (2) Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penggunaan hilah wakalah dalam akad nikah anak di luar nikah di KUA Kecamatan Sangir Solok Selatan. (3) Untuk mengetahui keabsahan akad pada praktik wakalah dalam akad nikah dengan menyembunyikan nasab di KUA Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan ditinjau dari perspektif maqashid syariah.

Penelitian ini bercorak penelitian lapangan (*file research*), dengan pendekatan penelitian kualitatif (*qualitative research*). Sedangkan sumber data primer penulis kumpulkan langsung dari kepala KUA, penyuluh agama, penghulu dan tenaga administrasi. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan uji keabsahan data meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmality*. Analisa yang digunakan secara reduksi data, *data display* dan *Verivication*.

Hasil penelitian ialah: (1) Praktik *hilaah wakalah* di KUA Sangir. Secara teoritis dan praktis, KUA Sangir telah menjalankan tugas mereka sesuai dengan konsep hukum Islam, terkhusus dalam penggunaan konsep *hilah wakalah*. (2) Faktor yang memengaruhi penggunaan *hilaah wakalah* di KUA Sangir dipengaruhi oleh pertimbangan sosial yang meliputi menjaga psikologis anak dan nama baik keluarga. (3) Keabsahan pernikahan dengan menyembunyikan kepada public kedudukan wali hakim anak yang lahir diluar nikah dengan seolah-olah wali berwakil yang disebut dengan hilah wakalah secara fikih adalah sah. Dalam banyak kasus, orang tua memilih menyembunyikan status anak dengan alasan menjaga kehormatan dan kondisi psikologis anak. Dari sudut pandang *maqāṣid al-sharī'ah*,



## **ABSTRACT**

**PUTRA ALIZAR** Nim: 220023030, thesis title: **“Hilah Wakalah in the Marriage of an Illegitimate Child at the Office of Religious Affairs, Sangir District, Solok Selatan Regency, West Sumatra Province, from the Perspective of Maqashid Syariah”**, Thesis: S.2 Islamic Family Law Study Program Postgraduate IAIN Kerinci in 2025.

*The reason for the analysis used is maqashid sharia, Because in all human activities, humans are governed by the law of Allah, therefore, all actions, including practices in marriage, must not contradict the main purpose of the sharia law (maqashid sharia).*

*The objectives of the research are: (1) To find out the practice of hilahwakalah in marriage contracts in KUA, Sangir District, South Solok Regency. (2) To find out the factors that affect the use of hilahwakalah in the marriage contract of children outside of marriage at KUA, Sangir Solok Selatan District. (3) To determine the validity of the contract in the practice of wakalah in the marriage contract by hiding the nasab in KUA, Sangir District, South Solok Regency, reviewed from the perspective of sharia maqashid.*

*This research is in the style of field research (file research), with a qualitative research approach. Meanwhile, the primary data sources collected by the author were collected directly from the head of KUA, religious extension workers, heads of state and administrative staff. Data collection is done by interviews, observations, and documentation, while data validity tests include credibility, transferability, dependability, and confirmability tests. The analysis used is data reduction, data display and verivication.*

*The results of the study are: (1) The practice of ofhilaahwakalah at KUA Sangir. Theoretically and practically, KUA Sangir has carried out their duties in accordance with the concept of Islamic law, especially in the use of the concept of hilahwakalah. (2) Factors that affect the use of hilaahwakalah in KUA Sangir are influenced by social considerations which include maintaining the child's psychology and the good name of the family. (3) The validity of marriage that is not transparent to the public. In fiqh, the use of wali hakim is valid if the walinasab does not meet the conditions or refuses to marry without a valid reason. In many cases, parents choose to hide the child's status on the grounds of maintaining the child's honor and psychological condition. From the point of view*

*of maqāshid al-sharī'ah, the use of guardians of judges can be justified because it protects jiwa (ḥifẓ al-nafs), honor (ḥifẓ al-'ird), and descent (ḥifẓ al-nasab). The rules of ushulfiqh such as "al-ḥaṭṭu qaddar bi qadariha" and "al-maṣlahah al-'aḥammah muqaddamah 'alā al-maṣlahah al-khaṣṣah".*

*Keywords: Hilah Wakalah, Marriage Agreement, Maqashid Shariah.*





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ رَسُولُ اللَّهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah S.W.T. atas rahmat dan karunia-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **“Hilah Wakalah dalam Akad Pernikahan Anak di luar Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat Perspektif Maqashid Syariah”** Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari alam kejahilan kepada alam kebenaran. Semoga isi dan makna yang

terkandung di dalam Tesis ini dapat dipahami di lembaga pendidikan dan segenap pembaca. Kemudian selanjutnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Yth:

1. Ayah dan ibunda tercinta yang telah berjuang demi harapan dan hidup saya.
2. Rektor IAIN Kerinci Dr. Jaffar Ahmad M. Pd dan Bapak Wakil Rektor I Dr. Faizin, M.Ag, Warek II Prof. Dr. Ahmad Jamin, S.Ag, S. IP, M.Ag, dan Warek III Dr. Khalil Khusairi, M.Ag di IAIN Kerinci, yang telah memberikan kemudahan kepada penulis.
3. Direktur Pascasarjana ibu Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M. PdI beserta sekretaris yang telah berkenan mempermudah urusan penulis dalam perkuliahan.
4. Ibu Dr. Hj. Afridawati, M. Ag, sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam S.2 Pascasarjana IAIN Kerinci yang senantiasa memberi motivasi dan kelancaran perkuliahan saya.
5. Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M. PdI dan Ibu. Dr. Yasni Efyanti, M. Ag Masing-masing sebagai pembimbing I dan II, yang telah berusaha payah memberikan bimbingan, arahan, koreksi dan petunjuk kepada penulis, sehigga selesainya tesis ini.
6. Penasehat akademik (PA) yang selalu membantu dan membimbing saya selama perkuliahan di IAIN Kerinci.
7. Bapak-bapak dan Ibuk-ibuk dosen serta karyawan IAIN Kerinci, yang telah memberikan kemudahan dan bimbingan bagi penulis.
8. Istri tercinta dan ananda serta sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu hadir menemani dan memberikan saran beserta do'a mereka kepada penulis demi kelancaran tesis penulis.

Dan atas segala bantuan yang telah diberikan itu agar menjadi amal baik di sisi Allah S.W.T. amin...

Sungai Penuh, 15 Oktober 2025  
Penulis



## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini disesuaikan dengan penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987 Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/u1987, sebagai berikut:

#### A. Penulisan Huruf

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
2	ب	ba	B	be
3	ت	Ta	T	te
4	ث	Sa	Ś	es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	J	je
6	ح	ha	H	ha (dengan titik di bawah)
7	خ	kha	kh	ka dan ha
8	د	dal	D	de
9	ذ	dzal	Z	zet
10	ر	ra	R	er

11	ز	zai	Z	zet
12	س	sin	S	es
13	ش	syin	sy	es dan ye
14	ص	shad	sh	es dan ha
15	ض	dhad	dh	de dan ha
16	ط	tha	th	te dan ha
17	ظ	zhaa	zh	zet dan ha
18	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19	غ	ghain	gh	ge dan ha
20	ف	fa	F	ef
21	ق	qaf	Q	ki
22	ك	kaf	K	ka
23	ل	lam	L	el
24	م	min	M	em
25	ن	nun	N	en
26	و	Waw	W	we
27	ه	ha	H	ha
28	ء	hamzah	'	apostref
29	ي	ya	Y	ye

## B. Singkatan

1. PLIK : Pusat Layanan Internet Kecamatan

2. TV : Televisi
3. Q.S : Quran Surah
4. RI : Republik Indonesia
5. Hal : Halaman
6. Cet : Cetakan
7. Ed : Edisi
8. Vol. : Volume
9. PAI : Pendidikan Agama Islam
10. H.R : Hadis Riwayat
11. VCD : *Video Compact Disc*
12. *et al* : *et alii* (dengan orang lain)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI

## DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN 2

<u>PERSETUJUAN PEMBIMBING</u>	<u>3</u>
<u>NOTA DINAS</u>	<u>4</u>
<u>PENGESAHAN</u>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<u>PERSEMBAHAN DAN MOTTO</u>	<u>5</u>
<u>ABSTRAK</u>	<u>7</u>
<u>ABSTRACT</u>	<u>9</u>
<u>KATA PENGANTAR</u>	<u>11</u>
<u>PEDOMAN TRANSLITERASI</u>	<u>13</u>
<u>DAFTAR ISI</u>	<u>16</u>
<u>DAFTAR LAMPIRAN</u>	<u>19</u>
<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<u>A. Latar Belakang Masalah</u>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<u>B. Identifikasi Masalah</u>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<u>C. Batasan Masalah</u>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<u>D. Rumusan Masalah</u>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<u>E. Tujuan Penelitian</u>	<u>7</u>
<u>F. Kegunaan Penelitian</u>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<u>G. Definisi Operasional</u>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<u>BAB II LANDASAN TEORI</u>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<u>A. Hilah Wakalah dalam Pernikahan</u>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<u>B. Wali dalam Akad Nikah</u>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<u>C. Pengaturan Wali Nikah dalam Perundang-undangan di Indonesia</u>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<u>D. Maqashid Syariah</u>	<u>33</u>
<u>E. Kajian Penelitian yang Relevan</u>	<u>49</u>
<u>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</u>	<u>53</u>
<u>A. Jenis dan Pendekatan Penelitian</u>	<u>53</u>
<u>B. Sumber Data</u>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<u>C. Informan Penelitian</u>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<u>D. Setting Penelitian</u>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<u>E. Teknik Pengumpulan Data</u>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<u>F. Instrumen Pengumpulan Data</u>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

G. Uji Keabsahan Data 60

H. Teknik Analisis Data 62

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN **Error! Bookmark not defined.**

A. Temuan Umum **Error! Bookmark not defined.**

B. Temuan Khusus **Error! Bookmark not defined.**

C. Pembahasan 93

BAB V PENUTUP **Error! Bookmark not defined.**

A. Kesimpulan **Error! Bookmark not defined.**

B. Saran **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA 101



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Bibliografi

Lampiran 2. Curriculum Vitae

Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian

Lampiran 4. Instrumen Wawancara

Lampiran 5. Lembar Hasil Wawancara

Lampiran 6. SK Penguji

Lampiran 7. Permohonan Izin penelitian

Lampiran 8. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Lampiran 9. SK Pembimbing

Lampiran 10. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, persoalan nasab bukanlah perkara yang ringan. Hal ini karena nasab berkaitan dengan hak prerogatif Allah SWT, bukan hak manusia, apalagi nasab berkaitan dengan banyak persoalan lain salah satunya dengan pernikahan. Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa nasab merupakan pondasi yang sangat kokoh bagi bangunan keluarga, yang didasarkan pada kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan seorang ayah adalah bagian dari anaknya.<sup>1</sup>

Ketentuan yang termuat dalam Al-Qur'an dan Hadits menegaskan sekaligus merevisi ketentuan nasab yang menjadi tradisi bangsa Arab pra Islam. Anak angkat dalam artian terlepasnya anak angkat dari kekerabatan orang tua kandungnya dan beralih ke orang tua angkatnya tidak dikenal dalam hukum Islam. Orang tua angkat hanya dalam arti pemeliharaan, dan tetap berada di luar kekerabatan ayah angkatnya, begitu juga akibat hukumnya.<sup>2</sup> Hal ini juga menegaskan betapa pentingnya perkara nasab dalam Islam dan hal ini bukan perkara yang main-main sebab dapat berakibat pada banyak hal. Nasab seorang anak kepada ayahnya dapat ditentukan melalui beberapa sebab. *Pertama*, sebab pernikahan yang sah. *Kedua*, sebab melalui pernikahan yang *fasid*, yaitu pernikahan yang tidak memenuhi syarat sah suatu pernikahan.

---

<sup>1</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu, Jilid 7* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989).h.673

<sup>2</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008).h.183

Ketiga, yaitu melalui hubungan yang *syubhat*, sebagai contoh seorang yang menggauli perempuan yang disangka istrinya.<sup>3</sup>

Urgensitas kajian tentang nasab dalam hukum Islam Karena nasab sangat erat kaitannya dengan ketentuan lain, khususnya hukum keluarga dalam Islam. Dalam konteks hukum kewarisan misalnya, di antara penyebab mewarisi adalah factor hubungan keluarga. Sedangkan terkait dengan nasab, kedekatan hubungan nasab menjadi prioritas di antara para Ahli Waris. Begitu pula dalam ketentuan perkawinan, nasab menjadi penting. Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya, wanita keturunan ayah atau ibunya dan wanita dari saudara yang melahirkannya. Urgensi nasab juga terkait dengan konteks perwalian. Di antara orang-orang yang berhak bisa menjadi wali nikah, kedekatan hubungan nasab yang paling didahulukan.<sup>4</sup>

Di antara problem pernikahan yang sering muncul adalah persoalan perwalian anak yang dihasilkan dari hamil di luar nikah, maupun anak angkat. Salah satu persoalan hukum yang akan timbul adalah terkait soal nasab dan perwalian dari anak perempuan yang lahir di luar nikah tersebut atau anak angkat, ketika ia akan menikah kelak setelah dewasa. Dalam Islam, para ulama sepakat menyatakan bahwa perzinahan bukan penyebab timbulnya hubungan nasab anak dengan ayah, sehingga anak di luar nikah/zina tidak boleh dihubungkan dengan nasab ayahnya meskipun secara biologis berasal dari benih laki-laki yang menzinai ibunya. Alasan mereka adalah bahwa nasab itu merupakan karunia dan nikmat, sedangkan pezinaan merupakan tindak pidana (jarimah) yang sama sekali tidak layak mendapatkan balasan nikmat, melainkan balasan berupa hukuman baik rajam maupun dera seratus kali dan pembuangan.<sup>5</sup> Atas dasar ini, maka dalam Islam seorang anak yang lahir dari

---

<sup>3</sup>Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad; Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 198.

<sup>4</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet III, Vol. 4 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1716.

<sup>5</sup>Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012).h.114

hasil perbuatan zina, maka ayahnya tidak berhak untuk menjadi wali saat anak tersebut menikah.

Secara perundang-undangan, maka anak yang lahir di luar nikah, menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bukanlah anak yang sah, sehingga ayah biologisnya tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak perempuan yang lahir di luar nikah tersebut. Pada Pasal 42 Undang-Undang tersebut dengan tegas dijelaskan bahwa, "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*". Lebih lanjut pada Pasal 43 Ayat (1) dijelaskan tentang hubungan anak di luar nikah dengan orang tuanya, yakni "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*".<sup>6</sup>Pasal tersebut dengan jelas menegaskan bahwa anak yang lahir akibat hamil di luar nikah tidak mempunyai nasab, termasuk nasab kepada ayah biologisnya. Artinya, dalam konteks pernikahan maka ayah biologis dari anak perempuan yang lahir di luar nikah, tidak berhak menjadi wali nikahnya, karena dipandang tidak memiliki nasab, akibat proses kehamilannya terjadi di luar atau sebelum dilaksanakannya pernikahan secara sah.

Adapun dalam Pasal 23 ayat 1 KHI dinyatakan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan". Sedangkan pada Ayat 2 ditegaskan bahwa: "Dalam hal wali *adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut".

Ketentuan wali hakim sebagai wali nikah sebagaimana dijelaskan di atas, pada prinsipnya dapat diberlakukan pada kasus pernikahan anak perempuan di luar nikah, dengan argumen tidak memiliki wali nasab. Artinya dalam kasus seperti ini, status anak perempuan sebagai anak yang lahir di luar nikah diketahui bersama, baik bagi anak perempuan yang akan menikah

---

<sup>6</sup>Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Lengkap Dengan Pembahasannya*.

sendiri, maupun pihak lain seperti keluarga dan masyarakat sekitar. Dengan demikian, maka wali hakim secara resmi, jelas, transparan, dan bukan tersembunyi, diberi kuasa untuk menjadi wali nikah dalam prosesi pernikahan tersebut.

Adapun pada praktiknya sebagaimana yang penulis temukan di KUA Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, nyatanya bertentangan dengan aturan yang terdapat dalam norma hukum Islam maupun aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yakni terjadi ketidak transparanan dalam akad dan adanya praktik menyembunyikan nasab mempelai perempuan. Hal ini dilakukan dengan dalil sebagai jalan keluar dari kemudharatan yang bisa timbul jika aib mengenai mempelai perempuan diketahui publik.

Dalam Islam, mewakili sesuatu termasuk mewakili hak untuk menikahkan anak kepada orang lain dikenal dengan istilah wakalah. Wakalah dapat dipahami sebagai perwakilan kepada perkara-perkara yang boleh disikapi oleh wakil itu seperti yang mewakili pada perkara-perkara yang boleh diwakilkan.<sup>7</sup> Adapun menikahkan tergolong pada perkara yang dibolehkan

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, diketahui adanya praktik penunjukan wali hakim dalam pernikahan anak perempuan yang lahir di luar nikah. Dalam kasus ini, ayah biologis yang seharusnya tidak berhak menjadi wali nikah, secara diam-diam menyampaikan kepada penghulu meminta agar dalam pelaksanaan akad nikah seolah-olah dia mewakili kepada penghulu, walaupun tanpa berwakil yang berhak menjadi wali nikah anak tersebut adalah wali hakim. Hal ini sering kali tidak diketahui oleh pihaklain, termasuk anak perempuan yang akan menikah, calon suami, maupun keluarga dan masyarakat sekitar.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan, *Ringkasan Fiqh Lengkap* (Jakarta: PT. Darul Falah, 2005).h.568

<sup>8</sup> Hafiz Aulia Rahman, *\*Wawancara\** (Solok Selatan, Senin,15 Januari- 2024. Pukul 10.00 WIB)

Secara terbuka, alasan yang disampaikan kepada public hanyalah dalih seperti ketidak mampuan ayah melafazkan akad nikah, sakit, alasan kesibukan sehingga berhalangan hadir, sejatinya tidak sesuai dengan kenyataan. Tujuan utama dari penyamaran ini adalah untuk menjaga perasaan dan kondisi psikologis anak perempuan serta menutup aib keluarga. Dikhawatirkan, apabila sang anak mengetahui bahwa ia adalah anak luar nikah dan bahwa ayah yang selama ini dianggap wali ternyata tidak berhak, hal itu dapat menimbulkan tekanan batin, rasa malu, kehilangan harga diri, bahkan berujung pada stres, depresi, atau tindakan fatal seperti bunuh diri. Secara sosial, alasan ini juga digunakan untuk menghindari stigma negative dari masyarakat jika alasan sebenarnya dibuka secara terang-terangan.<sup>9</sup>

Jika memperhatikan alasan yang pada umumnya dijadikan landasan untuk praktik wakalah seperti ini maka sejatinya ini tentu adalah sebuah kebohongan, namun hal ini dilakukan dengan alasan utama untuk menutup aib mempelai wanita dan keluarganya dan tentu untuk mencegah stigma buruk dari masyarakat. Sementara dalam Islam, segala tindakan manusia haruslah sejalan dengan apa yang digariskan oleh Allah SWT melalui hukum-hukum-Nya termasuk dalam hal perkawinan. Artinya, praktik perkawinan yang dilakukan oleh manusia, tidak boleh bertentangan dengan tujuan hukum Islam (*maqashid syariah*) yang tidak lain adalah untuk menciptakan kemashlahatan bagi manusia dan menghindarkan kemudharatan.

Atas dasar ini, maka menurut penulis penting untuk meneliti fenomena ini dari sudut pandang *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* sendiri merupakan makna-makna serta tujuan yang bisa dipahami atau dicatat pada setiap hukum dan untuk mengagungkan hukum itu sendiri, atau bisa juga didefinisikan dengan tujuan akhir dari syariat Islam dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh *al-Syari'* pada setiap syariat yang ditetapkan-Nya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Hafiz Aulia Rahman, \*Wawancara\* (Solok Selatan, Senin, 15 Januari- 2024. Pukul 11..00 WIB)

<sup>10</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986).1017

Adapun alasan analisis yang digunakan adalah *maqashid syariah*, Karena dalam segala aktivitas manusia, manusia diatur oleh hukum Allah, oleh sebab itu, maka segala tindakan, termasuk praktik-praktik dalam perkawinan sejatinya tidak boleh bertentangan dengan tujuan utama disyariatkannya hukum Islam (*maqashid syariah*). Pembahasan ini akan penulis tuangkan kedalam sebuah karya ilmiah berbentuk tesis yang diberi judul, **“Hilah Wakalah dalam Akad Pernikahan Anak di luar Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat Perspektif Maqashid Syariah”**

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat di temukan dan diidentifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa anak yang lahir diluar nikah sebagai wali nikahnya adalah wali hakim.
2. Ditemukannya dalam suatu pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat ayah biologis dari catin perempuan seolah-olah mewakilkan untuk menikahkan anaknya pada Kepala Kantor Urusan Agama padahal sebenarnya Kepala Kantor Urusan Agama pada waktu itu adalah bertindak sebagai wali hakim, ini dilakukan dengan alasan untuk menjaga perasaan, beban psikologis dan menutup aib

#### **C. Batasan Masalah**

Pada penelitian ini akan difokuskan tentang bagaimana praktik Hilah Wakalah dalam Akad Pernikahan Anak diluar Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat Perspektif Maqasid syariah.

#### **D, RumusanMasalah**

Berdasarkan focus penelitian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik hilah wakalah dalam akad pernikahan di KUA Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan?

2. Apakah faktor yang mempengaruhi penggunaan hilah wakalah dalam akad nikah anak di luar nikah di KUA Kecamatan Sangir Solok Selatan?
3. Bagaimana keabsahan akad pada praktik Hilah wakalah dalam akad nikah dengan menyembunyikan nasab di KUA Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan ditinjau dari perspektif maqashid syariah?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik hilah wakalah dalam akad pernikahan di KUA Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penggunaan hilah wakalah dalam akad nikah anak di luar nikah di KUA Kecamatan Sangir Solok Selatan.
3. Untuk mengetahui keabsahan akad pada praktik Hilah wakalah dalam akad anak diluar nikah di KUA Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan ditinjau dari perspektif maqashid syariah.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Teoretis:
  - a. Untuk mengembangkan keilmuan di bidang hukum khususnya pada permasalahan hukum perkawinan baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.
  - b. Sebagai pertimbangan dalam penelitian ilmiah tentang perdata khususnya dalam hukum perkawinan baik secara hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.
2. Aspek Praktis:

Untuk mendapat kangelar Magister (S2) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Kerinci.

## G. Definisi Operasional

*Wakalah* secara Bahasa berarti *al-taufidh* yang artinya penyerahan atau *al-fifdz* yang artinya pemeliharaan.<sup>11</sup> Adapun secara istilah, menurut ulama di kalangan Syafi'iyah wakalah merupakan ungkapan penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) agar melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup.<sup>12</sup> Ada pun yang dimaksud dengan wakalah dalam penelitian ini adalah praktik wakalah wali yang dilakukan dalam akad nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.

Maksud dari Akad Nikah dalam penelitian ini lebih khusus kepada proses menentukan wali nikah dan proses ijab qabul dari pernikahan tersebut. Pernikahan yang dimaksud dalam hal ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak perempuan yang berstatus sebagai anak di luar nikah. Pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama.

Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai makna-makna serta tujuan yang bisa dipahami /dicatat pada setiap hukum dan untuk mengagungkan hukum itu sendiri, ataubisa juga didefinisikan dengan tujuan akhir dari syariat Islam dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh *al-Syari'* pada setiap syariat yang ditetapkan-Nya.<sup>13</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa hakikat dari *maqashid syariah* pada dasarnya adalah tujuan utama dari dibentuknya hukum syariah oleh Allah SWT yang tidak lain adalah guna menghadirkan mashlahat bagi manusia dan menghindarkan mudharat bagi manusia.

---

<sup>11</sup>Said Atabik, Muhammad Ghazali, and Amir Reza Kusuma, "Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil-Ujrah Pada Layanan Go-Mart (Studi Analisis)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (November 2, 2022): 3317, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6800>.

<sup>12</sup>Ilham Ilham, Rifaat Ahmed, and Musliadi Musliadi, "Pemahaman Masyarakat Tentang Wakalah Dalam Akad Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam Di Kabupaten Bone," *Jurnal Tana Mana* 1, no. 1 (June 28, 2020): 81–101, <https://doi.org/10.33648/jtm.v1i1.149>.

<sup>13</sup>Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam," *TERAJU* 3, no. 02 (September 27, 2021): 71–80, <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Hilah Wakalah dalam Pernikahan

#### 1. Pengertian Hilah

Hilāh (حيلة) dalam konteks pernikahan merujuk pada cara atau trik yang digunakan untuk menghindari atau mengelabui hukum Islam. Dalam hal ini, hilah biasanya dilakukan untuk mencari jalan keluar atau menghindari aturan yang ada dalam pernikahan, terutama dalam kasus seperti pernikahan yang dilarang atau menikahi wanita yang tidak sah. Sebagai contoh, hilah bias dilakukan dengan tujuan untuk menikahi wanita yang sebelumnya dilarang menikahinya, misalnya karena masalah mahram atau setelah perceraian, dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan hukum syariah.<sup>14</sup>

Di dalam kitab Fathul Baari *Al-Hiyah* adalah bentuk jamak dari *Al-hiilah* yang berarti muslihat atau tipu daya, yang berguna untuk menggapai maksud dan tujuan dengan cara sembunyi-sembunyi. Menurut para ulama, *hiilah* ini terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan faktor yang menyebabkannya:<sup>15</sup>

*Pertama*, Jika menggunakan dengan cara yang mubah. (dibolehkan) untuk membatalkan sesuatu yang *haq* atau menetapkan sesuatu yang batil, makaitu haram. *Kedua*, Jika menggunakannya untuk menetapkan yang *haq*

---

<sup>14</sup>Muhamad Takhim, "Metode Hilah (Dalih Hukum) Dalam Fikih Muamalah Kontemporer," *Sosio Dialektika* 4, no. 2 (2019): 129–42,

<sup>15</sup>Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Fathul Barri Jilid 34* (Bandung: Pustaka Azam, 2007).h.234

atau menolak yang batil maka itu wajib *atamustafrah* (dianjurkan). *Ketiga*, Jika menggunakannya dengan cara yang mubah (dibolehkan) agar tidak terperosok kedalam sesuatu yang makruh maka itu *mustahab* atau mubah (dibolehkan). *Keempat*, Jika menggunakannya untuk meninggalkan sesuatu yang dianjurkan maka itu makruh.

Ibnu Taymiah memaknai kata ini dengan “suatu cara cerdas untuk dapat sampai ketujuan yang baik ataupun yang buruk”. Akan tetapi, seringkali kata ini diungkap untuk mengupayakan agar yang haram menjadi halal. oleh karenanya, secara tegas ia menyatakan bahwa *hilah* adalah batal dan tidak dapat dijadikan sebagai cara mendapatkan hukum. Paling tidak, ia mengemukakan dua puluh empat alasan mengapa demikian.

Sedangkan Ibn al-Qayyim al-Jauziyah mendefinisikan bahasa *hilah* dipahami sebagai, “*penipuan dengan menunjukkan sesuatu yang diperbolehkan untuk sampai kepada sesuatu yang diharamkan*”. Menurut al-Syāthibi, pada hakekatnya, kata ini memiliki pengertian mendahulukan perbuatan yang tampaknya boleh untuk menggantikan suatu hukum dan mengalihkannya ke hukum lain. Dalam hal ini, konsep *al-ma`ānya* (konsep al-Syathibi) hal ini disebut *al-nadhār fī ma`ālat al-af`āl* mencermati akibat/ hasil akhir sebuah perbuatan, baik berupa masalahat maupun mafsadat adalah mencari celah untuk menyiasati syari’ah.<sup>16</sup>

*Hilah* yang dikaitkan dengan bidang kajian hukum Islam (fiqh). Istilah ini diidentifikasi sebagai upaya mencari legitimasi hukum untuk kepentingan tujuan-tujuan. Tujuan dalam konteks ini, diartikan sebagai kepentingan khusus yang tidak memiliki kaitan langsung dengan hakekat aturan yang ditentukan oleh hukum syari’at.<sup>17</sup>

*Hilah* dalam kajian fikih ini dapat dinilai sebagai jalan keluar, disamping itu juga, *hilah* sering dijadikan alasan untuk menghindari dari pembebanan hukum, karena *hilah* muncul sebagai reaksi dari nilai-nilai kemaslahatan yang oleh masyarakat, dipandang urgen, sedangkan nilai

---

<sup>16</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Ighāthat al-Lahfān min Maṣāyid al-Syayṭān*, Juz 1, hlm. 349.

<sup>17</sup> Budi Rahmat Hakim & Zaki Mubarak, “*Hilah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Telaah Pandangan Mazhab)*,” *Al-Washliyah* 1, no. 1 (2019): 1–12.

hukum dianggap belum menyentuh kebutuhan, yang oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai kebutuhan yang bersifat dharuri. Dalam konteks ini, hilah merupakan bentuk penyimpangan dengan memanfaatkan hukum yang legitimatif. Apabila hilah identik dengan jalan keluar, maka pada dasarnya teori hukum dalam Islam (ushul fiqh), telah banyak diperkaya dengan berbagai model jalan keluar. Apabila hilah identik dengan penyimpangan, maka tingkat toleransi penyimpangan, hanya terletak pada tuntutan “keterpaksaan” (dharūrat).<sup>18</sup>

Seorang mufti Mesir Ali Jad al-Haq, menyebut dan membagi *Hilah* menjadi dua, yaitu: *Pertama, al-Hiyal al-masyru'ah* atau *hīlahsyar'iyah* (hilah yang boleh dilakukan) yaitu ketika *hilah* yang *ma'āl* atau dampak yang dihasilkannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syara' atau masalah yang dituju syara'. Misalnya, Seorang wanita ingin menikah dengan pria yang baik agamanya, tetapi ayahnya menolak hanya karena alasan duniawi (misalnya karena faktor ekonomi). Dalam hal ini, wanita tersebut dapat mengajukan perkara ke pengadilan agama untuk meminta perwalian berpindah kepada wali hakim, sehingga pernikahan tetap dapat berlangsung sesuai syariat. *Kedua, al-Hiyal ghair masyru'ah* atau *hīlah ghairsyar'iyah* (hilah yang tidak boleh dilakukan) yaitu ketika hilah yang *ma'āl* atau dampak yang dihasilkannya bertentangan dengan prinsip-prinsip syara' atau masalah yang dituju syara'.<sup>19</sup>

Sya'itibi mengelompokkan *hīlah* menjadi tiga kelompok: *pertama*, Hilah yang disepakati tidak boleh, bila menyebabkan yang wajib tampak seperti tidak wajib atau yang haram tampak halal, seperti minum obat tidur saat masuk waktu shalat agar tidak shalat karena hilang akal disebabkan tertidur. Juga, menghibahkan sebagian harta agar tidak terkena kewajiban zakat.

---

<sup>18</sup>Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'Ālamīn* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991).h.34-36

<sup>19</sup>Ubaidillah, “Hilah Dalam Jual Beli Pada Sistem Al-Ijarah Al-Muntahiya Bit Tamlik Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus BMT UGT Nusantara Capem Pujer). Keagamaan,” *MOMENTUM: Jurnal Sosial* 12, no. 1 (2023): 17–42.,

*Kedua*, Hilah yang disepakati kebolehannya dilakukan, bila untuk membela hak, mencegah kebatilan selamat dari haram dan menuju kehalal. Cara yang digunakan pun bisa yang dibolehkan bisa juga yang diharamkan hanya bilacara itu diharamkan, maka ia berdosa menggunakannya meskipun tujuannya tidak diharamkan. Dalam situasi perang, hal ini sangat diperlukan, karena perang adalah siasat. seperti pernyataan “kafir” dalam desakan dan ancamanketerpaksaan.

*Ketiga*, Hilah yang menjadi perdebatan kebolehan atau ketidakbolehannya. Hal ini disebabkan tidak adanya petunjuk yang pasti baik terkait dengan kelompok pertama ataupun kelompok kedua juga tidak ada penjelasan yang menyatakan bahwa ada maksud tertentu dari al-syāri’ dalam hal itu atau adahal yang bertentangan dengan maslahat.<sup>20</sup>

Hilah dalam Islam memiliki berbagai macam bentuk, dari yang diperbolehkan hingga diharamkan, tergantung pada niat dan dampaknya terhadap hukum Islam. Para ulama menekankan bahwa *hīlah* yang bertujuan untuk menipu atau menghindari kewajiban syariat tidak dapat dibenarkan, sedangkan *hīlah* yang digunakan untuk kemaslahatan tanpa merusak hukum Islam diperbolehkan.

## 2. Pengertian Wakalah

*Wakalah* berasal dari wazan *wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan wakalah adalah pekerjaan wakil.<sup>21</sup> *Al-Wakalah* juga berarti penyerahan (*al Tafwidh*) dan pemeliharaan (*al-Hifdh*).<sup>22</sup> Menurut kalangan Syafi’iyah arti wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa

---

<sup>20</sup>Elimartati Elimartati, “Analisis Metode Hilah Dalam Proses Fatwa Dsn-Mui,” *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, No. 1 (March 18, 2017): 75, <https://doi.org/10.31958/Juris.V15i1.490>.

<sup>21</sup>Moh Afandi and Fatimatuzzahrah Zahroh, “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Wakalah Di UPZ IAIN Madura,” *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 2, no. 1 (June 28, 2023): 54–78, <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v2i1.1480>.

<sup>22</sup>Bank Syariah, “Dalam Aplikasi Perbankan Terjadi Apabila Nasabah Memberikan Kuasa Kepada Bank Untuk Mewakili Dirinya Melakukan Pekerjaan Jasa Tertentu, Seperti Pembukuan L/C (,” 2013, 94–116.

digantikan (*an-naqbaluanniyabah*) dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup.<sup>23</sup> *Wakalah* dalam arti harfiah adalah menjaga, menahan atau penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain, dari sini kata *tawkeel* diturunkan yang berarti menunjuk seseorang untuk mengambil alih atas suatu hal juga untuk mendelegasikan tugas apapun ke orang lain.<sup>24</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *wakalah* adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Akad *wakalah* pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya.

### 3. Dasar Hukum Wakalah

Landasan hukum *wakalah* adalah sebagai berikut:

#### a. Al-Qur'an

Salah satu dasar yang memperbolehkan *wakalah* adalah firman Allah SWT yang berkenaan dengan kisah Ash-habul Kahfi.

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِنَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya : Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini).

<sup>23</sup> Zhulis Anggraeni Ramadanti, "Penerapan Akad Wakalah Pada Sistem Letter of Credit Syariah," *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 2 (August 7, 2022): 518–33, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i2.1202>.

<sup>24</sup> Fitri Nurul Fauziah, Ahmad Mulyadi Kosim, and Santi Lisnawati, "Analisis Implementasi Akad Hybrid Contract Murabahah Bil Wakalah Di Bank BJB Syariah Kc Bogor Jabar," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 2, no. 3 (August 12, 2021): 149–60, <https://doi.org/10.47467/elmal.v2i3.532>.

Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun. (QS. Al Kahfi : 19).

Surat yusuf ayat 55 juga menerangkan.

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ

Artinya: Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".(QS. Yusuf : 55)

Ayat-ayat tersebut menyimpulkan bahwa dalam hal muamalah dapat dilakukan perwakilan dalam bertransaksi, ada solusi yang bisa diambil manakala manusia mengalami kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidak sanggupan melakukan segala sesuatu secara mandiri, baik melalui perintah maupun kesadaran pribadi dalam rangka tolong menolong, dengan demikian seseorang dapat mengakses atau melakukan transaksi melalui jalan *Wakalah*.

b. Sunnah

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَزَوْا جَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ (رواه مالك)

Artinya: "Bahwasannya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti Harits" (HR. Malik)

c. Ijma'

Para ulama berpendapat dengan ijma atas dibolehkannya *wakalah*. Menurut Ibnu Qudamah (w. 620 H) menyatakan: "Umat

*Islam telah sepakat atas kebolehan wakalah dalam perkara yang boleh diwakilkan, karena manusia membutuhkan hal itu. Sebab, seseorang mungkin tidak mampu mengurus sendiri semua kebutuhannya, maka ia membutuhkan bantuan orang lain.*"<sup>25</sup>

Senada dengan pendapat Syekh Al-Kasani (w.587H) menegaskan: "*Wakalah itu disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunah, dan Ijma'. Para sahabat Rasulullah SAW telah berijma' atas kebolehan wakalah karena manusia sangat membutuhkannya.*"<sup>26</sup> Imam An-Nawawi (w. 676 H) menulis: "*Para ulama sepakat bahwa wakalah itu boleh dalam segala hal yang boleh seseorang melakukannya sendiri, kecuali dalam perkara yang bersifat ibadah mahdhah (seperti shalat, puasa).*"<sup>27</sup>

Mereka mensunnahkan wakalah dengan alasan bahwa wakalah termasuk jenis *ta'awun* atau tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa, begitu juga pendapat Wahbah Az-Zuhaili yakni, Wakalah menciptakan budaya tolong-menolong dan saling membantu dalam masyarakat. Dengan adanya wakalah, setiap individu bisa saling melengkapi untuk mencapai kebaikan bersama.<sup>28</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat Wakalah

##### a. Rukun Wakalah

- 1) Orang yang member kuasa (*al-Muwakkil*)
- 2) Orang yang diberi kuasa (*al-Wakil*)
- 3) Perkara/hal yang dikuasakan (*al-Taukil*)
- 4) Pernyataan Kesepakatan (*Ijab dan Qabul*).<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup>Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 5 (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997).h.239

<sup>26</sup>Al-Kasani, *Bada'i' Al-Shana'i' Fi Tartib Al-Syara'i'*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003).h.60

<sup>27</sup>An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, Juz 14 (Beirut: Dar Al-Fikr, 2000).h.244

<sup>28</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997).h.105-106

<sup>29</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010).h.189-191

b. Syarat-Syarat Muwakkil (*Yang Mewakikan*)

*Muwakkil* merupakan orang yang berwakil disyaratkan sah melakukan apa yang diwakilkan, sebab milik atau di bawah kekuasaannya orang yang berwakil disyaratkan sah melakukan apa yang diwakilkan, sebab milik atau di bawah kekuasaannya.<sup>30</sup> Syarat-syarat *muwakkil* adalah :

- a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
- b. Orang mukallaf atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakili untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.<sup>31</sup>
- c. Pernyataan Kesepakatan (*Ijab-Qabul*)

Kesepakatan kedua belah pihak baik lisan maupun tulisan dengan keikhlasan memberi dan menerima baik fisik maupun manfaat dari hal yang ditransaksikan.<sup>32</sup>

**5. Jenis-Jenis *Wakalah***

*Wakalah* dapat dibedakan menjadi : *al-wakalah al-ammah* dan *alwakalah al-khosshoh*, *al-wakalah al-muqoyyadoh* dan *al-wakalah mutlaqoh*.

- a. *Al-wakalah al-khosshoh*, adalah prosesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik. Dan spesifikasinya pun telah jelas, seperti halnya membeli Honda tipe X, menjadi advokat untuk menyelesaikan kasus tertentu.
- b. *Al-wakalah al-ammah*, adalah prosesi pendelegasian wewenang bersifat umum, tanpa adanya spesifikasi. Seperti belikanlah aku mobil apa saja yang kamu temui.

---

<sup>30</sup>Nashih Muhammad and Eko Sariyekti, “Konsep Taukil Wali Nikah Dalam Kitab Fiqih Ala Mazahibil Arba’ Ah Karya Syaikh Abdurrahman Al-Jazairi” 1, no. 2 (2024): 33–38.

<sup>31</sup>Handika Haufal Husni, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Keabsahan Tawkil Qabul Calon Pengantin Laki-Laki Tunawicara,” *Madaniyah* 14, no. 1 (February 24, 2024): 35–57, <https://doi.org/10.58410/madaniyah.v14i1.830>.

<sup>32</sup>Senmangkin Ahyani Aprintina, “Perwakilan Wali Dalam Majelis Akad Nikah (Studi Komparasi Pendapat Imam Taqiyudin Ad-Dimasyqi Dan Syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al-Malibari)” (IAIN Metro, 2025).h.60

- c. *Al-wakalah al-muqoyyadah* dan *al-wakalah mutlaqoh*. Adalah akad dimana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya jualan mobilku dengan harga 100 juta jika kontan dan 150 juta jika kredit. Sedangkan *al-wakalah al-muthlaqoh* adalah akad wakalah dimana wewenang dan wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu, misalnya jualan mobil ini, tanpa menyebutkan harga yang diinginkan.<sup>33</sup>

## B. Wali dalam Akad Nikah

### 1. Pengertian Wali

Perwalian dalam istilah fiqih disebut wilayah, yang berarti penguasaan dan perlindungan. Menurut istilah fiqih yang dimaksud perwalian ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.<sup>34</sup>

Penguasaan dan perlindungan ini disebabkan oleh :

- a. Pemilikan atas orang atau barang, seperti perwalian atas budak yang dimiliki atau barang-barang yang dimiliki.
- b. Hubungan kerabat atau keturunan, seperti perwalian seorang atas salah seorang kerabatnya atau anak-anaknya.
- c. Karena memerdekakan seseorang budak, seperti perwalian seseorang atas budak-budak yang telah dimerdekakannya.
- d. Karena pengangkatan, seperti perwalian seseorang kepala negara atas rakyatnya atau perwalian seorang pemimpin atas orang-orang yang dipimpinya. Oleh sebab itu pada garis besarnya, perwalian itu dapat di bagi atas, Perwalian atas orang, Perwalian atas barang dan Perwalian atas orang dalam perkawinannya.<sup>35</sup>

Orang yang diberikekuasaan perwalian disebut wali, yang akan dibicarakan di sini ialah yang berhubungan dengan perwalian orang dalam

---

<sup>33</sup>Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017).h.220

<sup>34</sup>Muhamad Arif Agus, "Perwalian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Perlindungan Hukum," *Journal Of Correctional Issues* 5, No. 2 (2022): 89–101.

<sup>35</sup>Moch. Azis Qoharuddin, "Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 4, No. 2 (2018): 99–122, <https://doi.org/10.29062/Faqih.V4i2.44>.

perkawinannya. Pernikahan merupakan perbuatan mulia dan terhormat, karena pernikahan menjadi wadah untuk mengembangkan umat manusia, lebih jauh lagi pernikahan itu merupakan suatu perbuatan yang mengandung nilai ibadah. Sebagai perbuatan yang mulia dan sakral, pernikahan hendaknya dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah diatur oleh syari'at Islam. Demikian pernikahan dapat dipertanggung jawabkan di dunia dan di hadapan Allah SWT. Untuk itulah dalam pernikahan terdapat beberapa syarat dan rukun yang mesti dipenuhi apabila seseorang ingin melaksanakan pernikahan, artinya terpenuhi syarat dan rukun tersebut menjadi ukuran sahnya pernikahan yang dilaksanakan. Sebaliknya, pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun, menjadi sebab tidak sahnya pernikahan yang dilaksanakan.<sup>36</sup>

Salah satu di antara rukun nikah itu adalah wali. Wali dalam pernikahan menempati urutan yang ketiga dalam urutan rukun nikah. Wali secara etimologi berasal dari kata “ولاية- يلى- ولي” yang artinya ialah, dekat dengan.<sup>37</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wali didefinisikan dengan bahasa Pengasuh pengantin wanita pada waktu menikah (yaitu melakukan janji nikah dengan pengantin pria).<sup>38</sup> Sedangkan menurut Kamal Mukhtar dalam bukunya, azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan, mengatakan bahwa wali secara bahasa dapat berarti “wilayah, yang berarti; *Penguasaan dan Perlindungan*.”<sup>39</sup>

Adapun pengertian wali secara terminologi, para ulama memberikan definisi yang berbeda-beda, namun apa bila dicermati dari beberapa definisi itu mengarah pada satu titik kesimpulan yang saling menguatkan.

---

<sup>36</sup>Rasyid dkk, “The Law of Marriage Without a Guardian Is a Comparison of the Legal Thinking of Fiqhi Imam Abu Hanifah and the Compilation of Islamic Law,” *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, 19, no. 2 (2024): 141~149, <https://doi.org/10.56338/iqra.v19i2.4632>.

<sup>37</sup>Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 997).h.1582

<sup>38</sup>Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999).h.1124

<sup>39</sup>Jaya Ramadani Muhammad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Putusnya Perkawinan (Studi Putusan Perkara No.1311/Pdt.G/2021/Pa.Tkn)” (Uin Raden Intan Lampung., 2024).H.40

Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitabnya mendefinisikan wali di dalam kitab *al-fiqh ala-mazhabi al-arba'ah* mengatakan : “wali dalam pernikahan adalah orang yang tergantung padanya sah akad nikah, maka tidak sah (nikah) tanpa dia.”<sup>40</sup> Sedangkan Prof. Dr. Amir Syarifuddin, wali dalam perkawinan itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.<sup>41</sup>

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan para ulama di atas, dapat dipahami bahwa yang dikatakan wali adalah seseorang yang mempunyai kekuatan hukum untuk menikahkan seorang perempuan yang berada di bawah perwaliannya, yang dapat menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Atau seseorang yang mempunyai kekuasaan, sehingga bisa bertindak menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Keberadaannya menjadi rukun dalam pernikahan yang akan dilak sanakan.

## 2. Dasar Hukum Wali Nikah

Wali bagi seorang wanita dalam akad nikahnya merupakan rukun akad nikah tersebut. Dasarnya adalah firman Allah di bawah ini:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَمْ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*Artinya :Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui (Q.S al-Baqarah:232).*

---

<sup>40</sup>Rahmat Rasadi, “Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Janda Tanpa Perwalian (Studi Kasus Desa Pongkai Istiqomah )” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).h.50

<sup>41</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).h.69

Asbabul Nuzul ayat di atas ialah diceritakan setelah Ma'qil ibn Yasār menikahkan saudara perempuannya dengan seorang Muslim, sang suami menjatuhkan satu talak. Ketika masa iddah berakhir, ia bersama Umar ibn al-Khattāb datang kembali untuk meminang saudari Ma'qil. Namun Ma'qil menolak dengan keras, menyatakan bahwa ia merasa terhina karena pernikahan itu telah diputus, dan bersumpah bahwa saudarinya tidak akan kembali kepadanya.<sup>42</sup> Karena itu Allah menurunkan ayat al-Baqarah 2:232 yang melarang wali mencegah keinginan kedua pihak untuk menikah kembali apa bila mereka sepakat secara baik-baik.<sup>43</sup> Mendengar ayat tersebut, Ma'qil segera tunduk dan berkata, “Aku mendengar dan aku taati. Lalu ia memanggil kembali sang peminang, menyetujui kembali pernikahan dan memuliakannya.<sup>44</sup>

Imam Syāfi'ī menegaskan bahwa ayat al-Baqarah 2:232 menjadi landasan kewajiban keberadaan wali dalam pelaksanaan akad nikah. Baginya, ayat ini merupakan satu-satunya nash yang secara tegas mewajibkan peran wali; tanpa persyaratan wali, larangan yang Allah sebutkan dalam ayat itu bisa berlaku kepada siapa saja. Syāfi'ī lalu melakukan *istiqrā'* penelaahan atas praktik-praktik sosial—dan menyimpulkan bahwa pernikahan bertujuan memelihara keturunan saleh dan menjadikan pasangan tunduk kepada ibadah, sedangkan wanita cenderung mengikuti dorongan hati dan kurang kompeten memilih pasangannya. Oleh karenanya, ia berargumen, seorang perempuan tidak diperkenankan melangsungkan akad sendiri; mesti diwakili oleh wali agar maksud pernikahan tercapai secara sempurna.<sup>45</sup> Ibn Kathīr pun secara

---

<sup>42</sup> Alī ibn Aḥmad al-Wāḥidī, *Asbāb al-Nuzūl*, diterjemahkan Mokrane Guezzou, Series Editor Yusuf Waleed Meri, Royal Aal al-Bayt Institute for Islamic Thought, Amman, 2007, hlm. 136–137

<sup>43</sup> Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, disunting Muḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm, Dar al-Ma'ārifah, Beirut, 1987, Juz 2, hlm. 274–276

<sup>44</sup> Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Darussalam, Riyadh, 5 Juz, 2000, Juz 1, hlm. 326–328.

<sup>45</sup> Imam al-Syāfi'ī, *Kitāb al-Umm*, Kitāb al-Nikāḥ (bab Wālī), ed. Rif'at Fawzī, 10 vol. (al-Qāhirah: Dār al-Wafā', 1422 H/2001 M), vol. 8, pp. 98–101

eksplisit merujuk pada surat al-Baqarah ayat 232 untuk mendukung pandangan serupa.<sup>46</sup>

Mempelajari sebab-sebab turunnya ayat ini dapat disimpulkan bahwa wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Andai kata wanita itu dapat menikahkan dirinya sendiri tentunya dia akan melakukan itu. Ma'qil Ibn Yasar tentunya tidak akan dapat menghalangi pernikahan saudaranya itu andai kata dia tidak mempunyai kekuasaan itu, atau andai kata kekuasaan itu ada pada diri saudara wanitanya. Ayat ini merupakan dalil yang tepat untuk menetapkan wali sebagai rukun atau syarat sah nikah, dan wanita tidak dapat menikahkan dirinya sendiri.<sup>47</sup>

حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَالسُّلْطَانِ وَلِيِّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ

*Telah menceritakan kepada kami Mu'ammār bin Sulaimān Ar Raqī dari Al Hajjāj dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Tidak (sah) pernikahan kecuali dengan wali. Sultan adalah wali bagi siapa yang tidak memiliki wali." Abu Abdullah berkata: telah menceritakan kepada kami Hajjāj dari Az Zuhri dari 'Urwah bin Az Zubair dari Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam seperti di atas. (Musnad Ahmad:2148)<sup>48</sup>*

سنن الدارقطني ٣٤٩١: نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النَّبْرَازِيُّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقِيُّ، قَالَا: نا عُمَرُ بْنُ شَبَّهَةَ، نا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ، عَنِ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّي وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»

<sup>46</sup> Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, ed. Muṣṭafā Hāmid al-Mīrshālī (Bayrūt: Dār al-Ma'ārifah, 1412 H/1992 M), vol. 1, pp. 326–328

<sup>47</sup> Abd. Basit Misbachul Fitri Dkk, “Kaidah-Kaidah Wali Dalam Pernikahan: Analisa Perpindahan Hak Wali Dalam Pernikahan,” *Usra*, 06, No. 02 (2023): 52–69,

<sup>48</sup> Imam Asy-Syafi'i, *AL-UMM Jilid 9* (Jakarta: Buku Islam Rahmatan, 2014).h.68

Sunan Daruquthni 3491: *Ya'qub bin Ibrahim Al Bazzar dan Ismail bin Abbas Al Warraq menceritakan kepada kami, mereka berkata: Umar bin Syabbah menceritakan kepada kami, Bakar bin Bakkar menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhriz menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Imran bin Hushain, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Nikah tidak sah kecuali jika menyertakan wali dan dua orang saksi yang adil."*(Sunan Daruquthni No. 3491)<sup>49</sup>

سنن الدارقطني ٢٧٢, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَهَّنَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ», وَاللَّهُ أَعْلَمُ

*Sunan Daruquthni 272: Dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Wanita mana pun yang dinikahi tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal." Wallahu a'lam. (Sunan Daruquthni No 272). Hadis ini juga terdapat di dalam hadis shahih Muslim bahwa, pernikahan tanpa seizin wali, pernikahan tersebut batal.<sup>50</sup>*

### 3. Rukun dan Syarat Wali Nikah

Permasalahan wali dalam suatu akad perkawinan merupakan permasalahan yang serius karena wali adalah orang yang akan bertanggung jawab atas sah atau tidaknya suatu akad perkawinan yang telah dilangsungkan. Oleh karena itu para fuqaha telah memberikan syarat-syarat bagi para wali, sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Beragama Islam. Tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk orang Islam.<sup>52</sup>
- b. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil dan orang gila tidak berhak menjadi wali.
- c. Laki-laki, tidak boleh perempuan menjadi wali.<sup>53</sup>

<sup>49</sup>Mustafa Dib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzah Syafi'i* (Solo: Media Dzikir, 2009).

<sup>50</sup>Abu Zakaria Yahya Bin Syaraf Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Bin Al Hajjaj Jilid 7* (Baerut: Daarul Ma'rifah, 1993).H.32

<sup>51</sup>Syaikh Abdul Rahman Al-Azairi, *Fiqh 4 Mazhab (Juzuk 4 & S), Perniagaan Jahabersa* (Johor: Perniagaan Jahabersa, 2011), H.14

<sup>52</sup>Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), 77



perwalian. *Pertama, Wali Nasab*, wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan.<sup>55</sup> Wali nasab ini mempunyai kewenangan perwalian, sesuai urutan kedudukannya yang tererat dengan calon mempelai. Kewenangan yang mereka peroleh karena kedudukan mereka sebagai keluarga terdekat. Wali nasab terdiri dari empat kelompok. Urutan kedudukan kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain berdasarkan erat tidak susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita :<sup>56</sup>

- 1) Kelompok pertama adalah kerabat laki-laki garis lurus keatas, yakni ; Ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- 2) Kelompok kedua adalah kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan anak laki-laki mereka.
- 3) Kelompok ketiga adalah kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara laki-laki seayah dan keturunan anak laki-laki mereka.
- 4) Kelompok keempat adalah saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, keturunan anak laki-laki mereka

Urutan kedudukan kelompok tersebut di atas dituruti. Apabila dalam satu kelompok wali terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Jika dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali adalah kerabat kandung dari pada kerabat selain kandung atau kerabat seayah. Jika dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni, sama-sama derajat kandung atau sama-sama kerabat

---

<sup>55</sup>Sihombing, "Analisis Pemahaman Imam Syafi'i Tentang Perpindahan Wali 'Adhol Menjadi Wali Hakim Dalam Proses Pernikahan (Studi Analisis Kitab Al-Umm)," *Jurnal Landraad Publisher: Stai Syekh H. Abdul Halim Hasan Al- Ishlahiyah Binjai* 3, No. 2 (2024): 414-430, <https://jurnal.insan.ac.id/index.php/JI/Article/View/694>.

<sup>56</sup>Indah Amin Rohmana, "Islam Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022-2023," *Al Hukmu: Journal Of Islamic Law And Economics* 03, No. 2 (2024): 119-26.

seayah, maka mereka sama-sama berhak menjadi wali dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali. Apa bila yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali, misalnya wali itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali yang lain menurut urutan derajat berikutnya.

*Kedua, Wali Hakim*, Wali hakim yang dimaksud di sini adalah penguasa atau petugas yang ditunjuk langsung secara resmi menjadi wali dalam pernikahan. *Wali hakim* ini baru bisa menikahkan seorang perempuan, apa bila wali perempuan tersebut enggan atau tidak mau menikahkannya dengan laki-laki yang se-kufu atau sederajat dengan perempuan tersebut. Dengan kata lain wali hakim hanya berfungsi sebagai wali pengganti jika wali nasab tidak ada atau enggan menikahkan perempuan yang ada di bawah perwaliannya.<sup>57</sup> Dasar hukum sahnya wali hakim menikahkan ialah sabda Rasulullah saw :

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ أَبُو خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ  
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَالسُّلْطَانِ  
وَلِيِّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

*Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Hayyan Abu Khalid telah menceritakan kepada kami Hajjaj dari Azzuhri dari Urwah dari Aisyah berkata: Rasulullah shallaallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak sah nikah tanpa ada wali dan penguasa menjadi wali bagi siapa yang tidak mempunyai wali." (H.R. Musnad Ahmad 25035).<sup>58</sup>*

a. Melihat objek perwaliannya

Para ulama fiqh sependapat bahwa wali dalam perkawinan (*wilayah tazwij*) ditinjau dari segi objek perwaliannya dapat digolongkan menjadi *wali mujbir* dan *wali Ghairu mujbir*. *Wali*

---

<sup>57</sup>Faridatus Sholihah and Irzak Yuliardy Nugroho, "Penetapan Wali Adhol Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *AL-MUQARANA* 2, no. 1 (May 1, 2024): 15–29, <https://doi.org/10.55210/jpmh.v2i1.340>.

<sup>58</sup>Isham bin Muhammad Asy-Syarif, *Syarah Kumpulan Hadits Shahih Tentang Wanita* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).h.331

*mujbir* adalah wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya meskipun tanpa izin orang itu. Adapun orang yang boleh dipaksa menikah oleh wali *mujbir* adalah sebagai berikut :<sup>59</sup>

- 1) Orang yang tidak memiliki atau kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti anak kecil dan orang gila. Dalam beberapa hal, kalangan ulama fikih berbeda pendapat. Imam Malik dan ulama lainnya, selain ulama mazhab Syafi'i, sepakat menyatakan bahwa anak kecil yang belum akil baligh, baik ia laki-laki atau perempuan, janda atau perawan, dan orang gila boleh dipaksa menikah. Akan tetapi, ulama mazhab Syafi'i mengemukakan satu pengecualian darihal di atas, yaitu anak perempuan kecil yang sudah tidak bersuami lagi. Menurut mereka anak itu tidak boleh dipaksa kawin, sesuai dengan hadits yang berbunyi: "janda itu diminta pendapatnya (dalam mengawinkan mereka) (HR. Bukhari dan Muslim)
- 2) Wanita yang masih perawan tetapi telah baligh dan berakal. Menurut jumhur ulama, selain ulama Mazhab Hanafi, wanita tersebut juga termasuk dalam wewenang wali *mujbir*. Mereka sepakat mengatakan bahwa 'illat-nya adalah masih perawan. Ulama mazhab Hanafi tidak sependapat dengan jumhur ulama karena menurut mereka, 'illat-nya adalah masih kecil.
- 3) Wanita yang telah kehilangan keperawanannya, baik karena sakit, dipukul, terjatuh atau berzina. Ulama mazhab Maliki menetapkan, wanita tersebut termasuk dalam wewenang wali *mujbir*. Menurut mereka, wanita itu boleh dipaksa menikah karena status mereka masih sebagai *al-bikr* (belum pernah menikah). Berbeda dengan jumhur ulama yang mengatakan bahwa seorang wanita yang telah kehilangan keperawanannya, apa pun sebabnya, tidak boleh

---

<sup>59</sup>Miftakhul Khoiri, "Wali Mujbir Dalam Perspektif Pemikiran Kh. Husein Muhammad," *Tahkim* 20, No. 1 (July 24, 2024): 47–62, <https://doi.org/10.33477/Thk.V20i1.3466>.

dipaksa menikah karena status mereka disamakan dengan wanita yang sudah tidak bersuami lagi.

Sedangkan *wali ghair mujbir*, yakni wali yang tidak memiliki kekuasaan memaksa orang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah.

### C. Pengaturan Wali Nikah dalam Perundang-undangan di Indonesia

Perwalian menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang terdapat dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 54. Anak yang berada di bawah kekuasaan wali yaitu, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin (sebelum berusia 18 tahun) dan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Perwalian itu meliputi pribadi dan harta benda si anak.<sup>60</sup>

Ketentuan mengenai wali nikah tidak diatur baik di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akan tetapi, mengenai wali nikah tersebut didasarkan pada ketentuan masing-masing agama dan kepercayaan para pihak yang melangsungkan perkawinan.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 14 mengenai rukun perkawinan mengatakan bahwa Untuk melaksanakan perkawinan harus ada yakni, Calon Suami, Calon Isteri, Wali Nikah, Dua orang saksi dan Ijab dan Kabul.<sup>61</sup>

Dalam rukun perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam wali dalam perkawinan adalah merupakan “rukun” artinya harus ada dalam perkawinan, tanpa adanya wali, perkawinan dianggap tidak sah. Oleh karena itu, sah tidaknya suatu perkawinan dalam Islam juga ditentukan oleh wali nikah. Dengan demikian, Majelis Hakim dalam menentukan

---

<sup>60</sup>Fadhillah Balqis Dasril And Setyaningsih, “Perwalian Terhadap Cucu Berusia Di Atas 18 Tahun Di Takalar Sulawesi Selatan,” *Reformasi Hukum Trisakti* 6, No. 1 (February 22, 2024): 309–17, <https://doi.org/10.25105/Refor.V6i1.19163>.

<sup>61</sup>Rusdaya Basri Dkk, “Pernikahan Via Live Streaming Aalam Perspektif Hukum Islam: Legality of Marriage Via Live Streaming Islamic Legal Perspective,” *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman* 19, no. 2 (2024): 120–30, <https://doi.org/10.56338/iqra.v19i1.4778>.

suatu pertimbangan hukum pada kasus tersebut harus juga menyebutkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>62</sup>

Wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada yang khusus. Dikatakan khusus artinya ialah yang berkenaan dengan manusia dan harta benda. Disini yang dibicarakan Wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam perkawinan.<sup>63</sup> Perwalian dalam istilah fiqih disebut wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan. Menurut istilah fiqih yang dimaksud perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.<sup>64</sup>

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa wali adalah orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum bagi yang diwakilinya untuk kepentingan dan atas nama yang diwakili. Sedangkan wali dalam perkawinan adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan yang diurusnya apa bila wali sanggup bertindak sebagai wali, dan apa bila karena suatu hal ia tidak dapat bertindak sebagai wali maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.

#### D. Anak Sah Perspektif Undang-Undang

Berbicara terkait anak sah, otomatis berkaitan erat dengan sebuah keabsahan sebuah perkawinan. Perkawinan sah yang melalui syarat dan ketentuan hukum, maka melahirkan anak yang sah. Disebutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 42 yang berbunyi: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”<sup>65</sup>.

Menurut Ali Afandi didalam bukunya, dia menyebutkan bahwa kitab Undang-

---

<sup>62</sup>Theresia Yacintha Angela, “Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan,” *Collegium Studiosum Journal* 7, No. 1 (June 30, 2024): 91–95, <https://doi.org/10.56301/Csj.V7i1.1264>.

<sup>63</sup>Jamaludin, *Hadis Ahkam* (Medan: Jamaluddin, 2019).h.48

<sup>64</sup>Muhammad Juhariyanto, “Pernikahan Anak Bernasab Pada Ibu ( Studi Kasus Di Kecamatan Grugugan Bondowoso),” *SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2024): 23–36.

<sup>65</sup> Aisyah Rasyid, Problematika Anak Sah dalam Prespektif Hukum Perkawinan Nasional Dan Putusan MK. Nomor 46 Tahun 2010, *Al-Risalah: jurnal Hukum Keluarga Islam Vol.II tahun 2016*, 222.

Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) menjadikan 3 klasifikasi pada status anak-anak, diantaranya adalah:

1. Anak sah adalah anak yang lahir dalam suatu perkawinan.
2. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan, namun telah mendapatkan pengakuan dari ayah dan atau ibunya. Dalam hal ini, hubungan antara orang tua dan anak di munculkan atas dasar pengakuan dari kedua orang tuanya tersebut. Hubungan antara anak dan kedua orang tua ini hanya bagi yang mengakui saja, dan apabila ayah dan ibunya kawin, maka anak itu menjadi sah.
3. Anak yang lahir di luar perkawinan, namun juga tidak diakui oleh ayah dan ibunya. Maka secara hukum, anak ini tidak memiliki ayah dan ibu, karena disebabkan atas luar kawin yang juga tidak mendapatkan pengakuan dari kedua orang tuanya, sehingga anak ini tidak memiliki keluarga dan menjadi anak negara secara hukum<sup>66</sup>. Perkawinan sah menurut perundang-undangan telah diatur di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, disana disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing sesuai agama dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu perkawinan yang sah menurut perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut agama dengan ketentuan yang sudah berlaku. Atas perkawinan yang sah ini, maka dapat menghasilkan anak yang sah, dan si anak memiliki hubungan dengan kedua orang tuanya. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99, disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dikahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, hasil dari perbuatan suami dan istri yang sah di luar rahim dan dikahirkan oleh istri tersebut. Sesungguhnya terdapat 3 pasal KHI yang sangat relevan membahas persoalan anak sah, dalam hal adalah pasal 53, 100 dan 99 yang sudah disebutkan diatas. Dalam Pasal 53, disebutkan:
  - a) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

---

<sup>66</sup> Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 42

- b) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c) Dengan dilaksanakannya sebuah perkawinan pada saat waktu hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung telah lahir.

Dalam pasal 100 disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Berdasarkan 2 pasal diatas, untuk pasal 53 menyinggung atas kebolehan wanita hamil dinikahi oleh pria yang menghamilinya. Kemudian terkait status anak yang dilahirkan, akan dapat dikorelasikan dengan pasal 100. Hal ini memberikan pemahaman, bahwa akad nikah tidak hanya menyelamatkan seorang wanita hamil (sebelum nikah), namun juga melegitimasi status janin pranikah sebagai anak yang tetap mempunyai hubungan nasab kepada pria yang menghamili wanita tersebut. Dengan demikian pasal 99 KHI serta 2 pasal diatas semakin memberikan penjelasan secara detail terkait kandungan dalam Pasal 99 KHI.

#### E. Anak Sah Perspektif Hukum Islam

Anak dalam hakikatnya mempunyai kedua orang tua yang wajib memberikan segala apa yang dibutuhkan bagi anak. Namun tidak berhenti di persoalan tersebut, justru yang paling urgent adalah sebuah hubungan ikatan antara kedua orang dan anak tersebut. Sebab hubungan ikatan antara keduanya dapat terjalin dengan sah hanya dengan melalui langkah-langkah yang sah baik sesuai hukum negara maupun agama. Menurut Fuqoha' (Ulama' Fiqih) menyebutkan bahwa anak sah merupakan anak yang berada dalam kandungan ibu di kurun waktu 6 bulan dari kemungkinan adanya jimak (jumhur Ulama') dan waktu akad nikah (Abu Hanifah)<sup>67</sup>. Ini sebagai dasar atas ketentuan hamil adalah mencapai masa 6 bulan. Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ

<sup>67</sup> Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, (Damaskus: Dar- al-Fikr, 1985), 7249.

مَنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا  
 سَلَّمْتُمْ مَا أَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ وَاعِلْمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan Allah Swt juga berfirman dalam Q.S Al-Ahqaf ayat 15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ  
 وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ  
 أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ  
 لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِيَّكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, “Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang muslim.”

Berdasarkan 2 ayat diatas, menghasilkan suatu pemahaman terkait masa hamil dan menyusui. Sesungguhnya ketentuan antara waktu keduanya tidak dapat dipisahkan, sebab keduanya saling keterkaitan erat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 223 disebutkan bahwa menyusui sebanyak 2 tahun sempurna dalam artian 24 bulan, kemudian dalam Q.S Al-Ahqaf ayat 15 dijelaskan bahwa masa hamil dan menyusui selama 30 bulan. Otomatis 30 bulan dikurang masa menyusui secara sempurna sebanyak 24 bulan hasilnya adalah 6 bulan. Menurut Syaikh al-Mufid dan Syaikh At-Tusi dari mazhab Imamiyah dan Syaikh Muhyiddin

dari mazhab Hanafi, mengatakan bahwa apabila ada seorang laki-laki dan wanita menikah, kemudian si wanita melahirkan anak secara sempurna dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan pernikahan mereka berdua, maka nasab si anak tersebut bergantung pada laki-laki yang menikahi ibunya, sehingga dia bisa menolak atau tetap mengakui sebagai anaknya dan mengikutkan terhadap nasabnya. Apabila laki-laki yang menikahi ibunya itu mengakui anak tersebut, maka anak tersebut menjadi anak yang sah secara syar'I dan memiliki hak sebagaimana mesti anak terhadap orang tuanya<sup>68</sup>. Menurut Imam Syafi'I menyatakan bahwa anak yang lahir lebih dari kurun waktu 6 lebih setelah akad pernikahan yang sah, maka nasab anaknya digatungkan pada nasab laki-laki yang menikahi ibunya. Namun jika anak itu lahir kurang dari 6 bulan setelah akad nikah, maka nasabnya diikutkan hanya kepada ibunya saja. Imam Syafi'I bertendensi pada dua ayat yakni dalam Q.S Al-Ahqaf ayat 15 yang sudah disebutkan sebelumnya dan Q.S Al-Luqman ayat 14 yakni :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي  
 وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.

Kemudian juga bertendensi pada hadist Nabi Saw:

الولد للفراش، وللعاهر الحجر.

Artinya: Anak itu di nasabkan kepada suami yang sah sedangkan laki-laki yang berzina tidak dapat apa-apa. (HR. Bukhari).

Menurut Imam Malik dan Imam Hanbali, sepakat bahwa anak yang lahir di luar pernikahan itu nasabnya diikutkan hanya pada ibunya saja, karena imam

<sup>68</sup> Muhammad Jawad Al-Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, Terj. Masykur A.B, dkk, cet. Ke 18, (Jakarta: Lentera, 2006), 386.

Malik dan Imam Hanbali tidak memperbolehkan wanita hamil di luar pernikahan yang sah<sup>69</sup>.

## F. Maqashid Syariah

### 1. Pengertian Maqashid Syariah

Untuk memahami tentang maqashid syari'ah, perlu diketahui terlebih dahulu pengertiannya baik secara bahasa maupun secara istilah. Secara bahasa *maqashid syari'ah* merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. Menurut bahasa *maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshad* yang merupakan masdar dari kata. <sup>70</sup> مقصد و مقصدا ته قصد yang dapat diartikan dengan makna “maksud” atau “tujuan”. Sedangkan kata *syari'ah*, secara kebahasaan kata syari'ah pada dasarnya dipakai untuk sumber air yang dimaksudkan untuk diminum. Kemudian orang Arab memakai kata syari'ah untuk pengertian jalan yang lurus (مستقيمة ايفة الطر). (Hal itu adalah dengan memandang bahwa sumber air adalah jalan yang lurus yang membawa manusia kepada kebaikan.<sup>71</sup> Ungkapan al-Qur'an tentang kata-kata syari'ah terdapat pada banyak ayat dalam al-Qur'an yakni, diantaranya terdapat dalam surah al-Maidah ayat 48:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

*Artinya: Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran*

<sup>69</sup> Samsidar, Analisis Perbandingan antara prespektif Imam Mazhab dan Hukum Positif tentang Status Anak di luar Nikah, *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian ilmu-ilmu Sosial*, Vol.XIV No. 2 Tahun 2019, 89

<sup>70</sup> Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, *Mu'jam al-Muqayyis fi al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 891

<sup>71</sup> Manna al-Qathtan, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), h. 13

*yang telah datang kepadamu. untuktiap-tiapumat diantara kamu, Kami berikanaturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, laludiberitahukan-Nya kepadamuapa yang telah kamu perselisihkan itu, (Q.S. Surah Al- Ma'idah:18).*

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

*Artinya :Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.*

Kata syari'ah dapat diidentikkan dengan kata agama. Kata agama dalam ayat ini adalah mengesakan Allah, mentaati dan mengimani utusan-utusan-Nya, kitab-kitab-Nya, hari pembalasan, dan mentaati segala sesuatu yang dapat membawa seseorang menjadi muslim. Sedangkan menurut istilah, defenisi *syari'ah* dikemukakan oleh beberapa ulama dalam ungkapan yang berbeda, namun memiliki kesamaan dalam tujuan.

Menurut Ibnu Taymiyah Syari'ah adalah aturan hukum dari segala yang disyari'atkan oleh Allah kepada hamba-Nya dari persoalan akidah dan perbuatan (amaliyah). Syari'ah adalah aturan yang disyari'atkan oleh Allah, atau aturan yang disyari'atkan dasar-dasarnya supaya manusia mengambil untuk dirinya dalam hubungan manusia tersebut dengan Tuhannya, saudaranya yang muslim, manusia yang lain, lingkungan dan dengan kehidupannya secara umum.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup>Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38.

Dilihat dari persoalan di atas, ketika ulama menyebutkan kata syari'at, secara umum kata tersebut mengandung dua arti, yaitu:<sup>73</sup>

- a) Seluruh agama yang mencakup akidah, ibadah, adab, akhlak, hukum dan muamalah. Dengan kata lain, syari'ah mencakup *pashl* dan *furu'*. Akidah dan amal, sertateori dan aplikasi. Ia mencakup seluruh sisi keimanan dan akidah kepada Tuhan, Nabi, dan *Samm'iyat*. Sebagamanapun ia mencakup sisi lain seperti ibadah, mu'amalah, dan akhlak yang dibawa oleh Islam serta dirangkum dalam al-Qur'an dan al-Sunnah untuk kemudian dijelaskan oleh ulama akidah, fikih, dan akhlak.
- b) Sisi hukum amal di dalam beragama seperti ibadah, dan mu'amalah yang mencakup hubungan dan ibadah kepada Allah, serta juga mencakup urusan keluarga (*ahwal al-syakhsyiyah*), masyarakat, umat, Negara hukum, dan hubungan luar negeri

Namun demikian, sebagian ulama memakai kata syari'ah untuk hukum *amaliyyah*, yaitu hukum yang berhubungan dengan cara beramal terhadap apa yang dikandung dalam al-Kitab dan al-Sunnah. Sepertihalnya para fuqaha *mutaakhirin* yang hidup di zaman syekh Islam Ibnu Taimiyyah yang mengkhususkan syari'ah dengan hukum-hukum syari'ah yang berbentuk maliah.<sup>74</sup> Berarti bahwa kata syari'at dalam pandangan ulama mutaakhirin hanya berhubungan dengan persoalan hukum yang akan diterapkank epada manusia muslim.

---

<sup>73</sup>Khalid Idham, "Akar-Akar Dakwah Islamiyah (Akidah, Ibadah, Dan Syariah)," *Orasi Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 8, no. 1 (2017): 68–85, <http://realitaspendidikan.blogspot.com/>.

<sup>74</sup> Umar Sulaiman al-Asyqar, *op.cit*, h. 15

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian *maqashid syari'ah* dari segi kebahasaan adalah maksud atau tujuan disyari'atkan hukum Islam secara umum. Sedangkan menurut istilah yang berlaku dalam pandangan ulama ushul tentang *maqashid syari'ah*, tidak semua ulama menjelaskannya secara tegas, seperti imam al-Syathibi yang tidak mengupas tentang defenisi untuk *maqashid syari'ah*.

Sama halnya seperti itu tidak ditemukan pengertian *maqashid syari'ah* menurut *ushuliyun* dan dari kalangan *mutaqaddimin*. Akan tetapi, pengertian *maqashid syari'ah* tersebut dapat kita temukan dari sebagian ulama *muta ahkhirin* yang menjelaskan pemahaman tentang *maqashid syari'ah*. Para ulama memberikan pengertian *maqashid syari'ah* dengan ungkapan yang berbeda. Namun apabila dipahami, pengertian dalam ungkapan tersebut mempunyai maksud yang sama, yaitu tentang tujuan atau maksud pensyari'atan hukum Islam. Hal itu dapat dilihat dari defenisi yang mereka ungkapkan.

Syeikh Muhammmad Thahir ibn 'Asyur mendefinisikan *maqashid syari'ah* sebagai berikut: "*Maqashid syari'ah al-'amma* ialah makna-makna dan hukum yang diperhatikan bagi syari' dalam sekalian keadaan dari pensyari'atan hukum atau sebagian besarnya, yang tidak dikhususkan perhatian tersebut dengan keadaan pada satu macam tertentu

dari hukum-hukum syari'ah.”<sup>75</sup>Sedangkan ‘Alal al-Fasimen defenisikan *maqashid syari'ah* sebagai berikut: “*Maqashid syari'ah adalah tujuan dari syari'at,dan rahasia-rahasia syari'at yang ditetapkan oleh syari' (Allah) dalam hukum-hukumnya.*”<sup>76</sup>

## 2. Tujuan Maqasid Syari'ah

Tujuan utama dari syariat Islam adalah menciptakan kemaslahatan (kebaikan) bagi manusia di dunia dan akhirat serta menghindarkan mereka dari kerusakan dan bahaya. Selanjutnya, terdapat Lima Prinsip Pokok *Maqashid Syariah* (Al-Dharuriyyat Al-Khamsah): Menurut Imam Al-Ghazali dan Al-Syatibi, syariat Islam bertujuan untuk menjaga lima halpokok, yang dikenal dengan Al-Dharuriyyat Al-Khamsah, yaitu:

### a. *Hifzh al-Din* (Menjaga Agama)

Syariat bertujuan melindungi dan memelihara keberlangsungan agama Islam agar manusia dapat menjalankan ibadah dengan baik. Segala bentuk ibadah, syiar agama, dan larangan murtad merupakan bagian dari penjagaan agama ini.<sup>77</sup>

Secara operasional, *hifz al-din* mencakup upaya menyelamatkan keimanan setiap Muslim dari gangguan batin seperti keraguan, bid'ah, atau inovasi sesat—dan tekanan eksternal, seperti penistaan agama atau

---

<sup>75</sup>Ziadul Ulum Wahid, “Konsep Maqashid Syari'ah Kontemporer (Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Asyur Dan Alal Al-Fasi)” (UNISMA, 2021).h.50

<sup>76</sup>Z Al-Fa'izah, Y.C Rahayu, and N Hikmah,” *Efektifitas Penyuluhan Gizi Pada Kelompok 1000 HPK Dalam Meningkatkan Pengetahuan Dan Sikap Kesadaran Gizi* 3, no. 3 (2017): 69–70.

<sup>77</sup>Fahrur Rozi, Tutik Hamidah, and Abbas Arfan, “Konsep Maqasid Syari'ah Perspektif Pemikiran Al-Juwaini Dan Al-Ghazali,” *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): 53–67.

pembatasan hak beribadah, melalui pendidikan, fatwa, dan kebijakan public.<sup>78</sup> Ini berarti mendukung pembangunan dan pemeliharaan masjid, lembaga pendidikan Islam, serta menjamin kebebasan beribadah tanpa gangguan dari dalam atau luar.

Di tingkat negara, prinsip *ḥifz al-dīn* diterjemahkan kedalam perumusan undang-undang yang menegakkan kebebasan beragama sekaligus melarang tindakan yang merusak keyakinan umat, seperti penistaan agama atau diskriminasi terhadap minoritas beragama.<sup>79</sup>

Dalam konteks modern, *maqāsid ḥifz al-dīn* juga digunakan untuk menangani isu-isu global: mulai dari pelarangan penyebaran hadis palsu yang dapat merusak akidah umat, hingga pengembangan pariwisata syariah yang menghormati kebutuhan ibadah wisatawan Muslim<sup>9</sup>, dan menjadi landasan etis dalam distribusi bantuan serta rekonstruksi sosial pada saat krisis kemanusiaan.<sup>80</sup>

Dengan demikian, menjaga agama dalam kerangka *Maqāsid al-Syariah* bukan sekadar upaya menolak kemungkaran, melainkan membangun kerangka menyeluruh agar keimanan umat tetap terjaga—sekaligus mendukung tercapainya tujuan-tujuan syariah lainnya—dengan landasan normatif yang kuat dan visi jangka panjang demi kemaslahatan umat.

---

<sup>78</sup> Muḥammad al-Ṭāhir Ibn Ashūr, *Treatise on Maqāsid al-Shari'ah: Sample*, International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2012, hlm. 1

<sup>79</sup> Andrew F. March, "The Maqasid of *Hifz al-Din*: Is Liberal Religious Freedom Sufficient for the *Shari'ah*?" *Islam and Civilizational Renewal* 2, no. 2 (2011): hlm. 363

<sup>80</sup> Anas Mohd Yunus, "The Relevance of *Maqasid Al-Shariah* in Addressing Humanitarian Crises: Insights from *Surah Al-Fil*," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 14, no. 12 (2024): hlm. 3425

b. *Hifzh al-Aql* (Menjaga Akal)

Secara garis besar, *hifz al-'aql* dalam kerangka *Maqāsid al-Syari'ah* menuntut perlindungan terhadap kemampuan nalar dan akal budi setiap Muslim agar mampu membedakan antara yang benar dan salah, serta terhindar dari kebodohan atau kerancuan pemikiran; hal ini ditempatkan sebagai salah satu dari lima darūriyyāt (kebutuhan pokok) yang diwajibkan untuk dipelihara oleh syariah—yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta<sup>81</sup>

Dalam praktiknya, *hifz al-'aql* mencakup upaya melindungi kecerdasan dari ancaman internal—seperti keragu-raguan, bid'ah, atau pengaruh barang haram yang merusak fungsi intelektual serta faktor eksternal, termasuk propaganda merusak dan penyebaran informasi palsu, melalui lembaga pendidikan yang menekankan berpikir kritis, fatwā yang mengarahkan umat pada pemahaman moderat, dan kebijakan publik yang menjamin kebebasan intelektual dan integritasi ilmu pengetahuan<sup>82</sup>

Di era digital, prinsip *hifz al-'aql* meluas pada literasi media dan regulasi teknologi: pemerintah dan institusi agama diharapkan mengawasi konten daring, membendung hoak serta ujaran kebencian,

---

<sup>81</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Al-Maqāsid Al-Sharī'ah: The Objectives of Islamic Law* (Kuala Lumpur: IIUM Press, 2008), hlm. 19.

<sup>82</sup> Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), Juz 1, hlm. 93

sekaligus mendorong etika penggunaan kecerdasan buatan agar tidak merusak proses berpikir kritis umat.<sup>83</sup>

Dengan menempatkan *hifz al-‘aql* sebagai pilar utama maqāsid, syariah menjamin setiap individu Muslim dapat memahami ajaran agama dan realitas sosial secara benar, sehingga dapat berkontribusi positif pada peradaban dan menjaga keberlanjutan tatanan syariah yang komprehensif.

c. *Hifzh al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Hifz al-Nafs atau penjagaan jiwa merupakan salah satu dari lima *darūriyyāt* dalam *Maqāsid al-Syāri‘ah* yang menegaskan bahwa syariah bertujuan melindungi kehidupan manusia sebagai anugerah paling berharga. Konsep ini menegaskan bahwa setiap aturan syariah yang berkaitan dengan hukum pidana, perdata, maupun norma social harus berujung pada pemeliharaan jiwa menjauhkan umat dari kejahatan yang merenggut nyawa dan memastikan hak hidup terjamin secara adil dan bermartabat.<sup>84</sup>

Dalam al-Qur’ān, larangan membunuh ditegaskan dengan sangat keras:

*Artinya: “Karena itu Kami wajibkan atas Bani Isra’il: barang siapa membunuh seorang jiwa bukan karena jiwa lain (murder) atau karena*

---

<sup>83</sup> Ansari Yamamah, “Discourse on Universal Religious Values: A Contemporary Paradigm from an Islamic Transitive Perspective,” *Journal of Al-Tamaddun* 17, no. 2 (2022).h. 102

<sup>84</sup> Wan Mohd Amjad Wan Halim & Rohani Desa, “Analysis of Hifz al-Nafs' Achievements on the Syariah Criminal Offenses Enactment in Malaysia Based on the Fuzzy Delphi Method,” *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 12, no. 5 (2022): hlm. 1533–154

*membuat kerusakan di mukabumi, makaseakan-akan diatelah membunuh seluruh manusia; dan barang siapa memelihara satu jiwa, maka seakan-akan dia telah memelihara seluruh manusia.”* (QS. al-Mā'idah 5:32)

Ayat di atas tidak hanya melarang pembunuhan secara langsung, tetapi juga menegaskan bahwa membela nyawa baik melalui pencegahan kejahatan maupun penyelamatan korban merupakan amal yang sangat mulia.

Selain melarang penghilangan nyawa, Islam menganjurkan setiap individu untuk menjaga kesehatan dan keselamatan diri sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial. Di antara hadits yang populer: *“Sesungguhnya badan mumempunyai hak atasmu...”* dan berbagai riwayat yang mendorong kebersihan, olahraga, sertapola hidup sehat agar umat siap beribadah dan berkhidmat bagi masyarakat<sup>85</sup>. Untuk menjamin perlindungan atas hak hidup, syariah juga menerapkan sistem qisās balasan setimpal bagi pelaku pembunuhan sebagaimana ditegaskan pada QS. al-Baqarah [2]:178:

*Artinya:“Ditulis atas kamu qisās (pembalasan setimpal) dalam masalah pembunuhan: ‘orang merdeka dibalas orang merdeka, budak dibalas budak, wanita dibalas wanita...’”*

---

<sup>85</sup> Hossein Gholami et al., “Health and Islam,” *Journal of Religion and Health* 52, no. 3 (2013): hlm. 630

Mekanisme ini bukan sekadar hukuman, melainkan sarana keadilan restoratif yang memberipilihan bagiah liwaris korban: menuntut pembalasan, menerima diyat (tebusan), atau memaafkan. Dalam praktik kontemporer, prinsip *hifz al-nafs* terwujud, misalnya, dalam ketentuan Pindaan Undang-Undang Jenayah Syariah Malaysia yang mengakomodasi pengecualian hukuman *qisās* bagi pelaku yang dipaksa, sehingga menegakkan kemaslahatan jiwa tanpa mengabaikan keadilan.

d. *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

*Hifz al-Nasl* (Penjagaan Keturunan) menempati salah satu dari lima *darūriyyāt* dalam kerangka *Maqāsid al-Syārī'ah* bersama *hifz al-dīn* (agama), *hifz al-nafs* (jiwa), *hifz al-'aql* (akal), dan *hifz al-māl* (harta) yang menjadi tujuan pokok syariah untuk menjamin kemaslahatan umat dan mencegah kerusakan sosial.

Imam Abū Ḥāmid al-Ghazālī adalah sosok pertama yang menegaskan lima esensial *maqāsid* ini sebagai tujuan umum syariah, termasuk pelestarian garis keturunan (*nasab*) agar generasi masa depan dilahirkan dalam kehormatan dan kepastian hukum.<sup>86</sup> Selanjutnya, Imam Aḥmad al-Shāṭibī mensistematisasi kelima *darūriyyāt* dalam *Al-Muwāfaqāt*, menegaskan bahwa peraturan keluarga dan pernikahan dirancang khusus untuk mewujudkan *hifz al-nasl* sebagai pilar ketiga *maqāsid*.<sup>87</sup> Sebagai

---

<sup>86</sup> Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī, *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Jilid 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 287

<sup>87</sup> Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā al-Lakhmī al-Gharnāṭī al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syārī'ah*, Jilid 2, (Kairo: Dār al-Ma'rifah, [Tanpa Tahun]), hlm. 45-48

landasan tekstual, al-Qur'an memerintahkan pernikahan guna menjaga kejelasan nasab dalam Surah An-Nūr 24:32:

وَأَنْكُحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu serta orang-orang yang saleh di antara hamba sahayamu; jika mereka miskin, Allah akan mencukupi mereka dengan karunia-Nya...”*

Sementara itu Rasulullah meneguhkan pentingnya menikah sebagai sarana utama *hifz al-nasl* lewat sabdanya:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي عَمْرٍةَ عَنَّا بَعَثَنَا إِلَى كِفَالَةَ الرَّسُولِ  
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِمْ سَلَامٌ الْكَافِرُ حَمْسَةٌ تَبْفَمْنَهُمْ يَعْمَلُونَ بِسُنَّتِي فَأَيُّ سُنَّتِي تَرَوْنَ وَجُورًا فَإِنَّكُمْ كَأَنَّكُمْ بِكُمْ لَأَمَمٌ

Artinya: *“Nikah adalah sunnahku; barang siapa menjauhinya bukan termasuk golonganku. Beristerilah, karena aku akan membanggakan kalian dengan jumlah umat yang banyak di hadapan para nabi.”* (HR. Ibn Mājah).<sup>88</sup>

Hadis di atas memberikan eksplanasi bahwa penting menikah upaya untuk menghindari perzinaan. Seterusnya, larangan zina beserta sanksi cambukan atau rajam bukan semata-mata hukuman, melainkan upaya preventif untuk melindungi kemurnian nasab dan kehormatan keluarga serta menanamkan kesadaran moral dalam masyarakat.

Dalam praktik fiqih, *hifz al-nasl* dioperasionalisasikan melalui berbagai mekanisme: penetapan wali, mahr, ijab-qabul, dan prosedur administratif pernikahan yang menjamin hak calon mempelai terutama

<sup>88</sup> Muḥammad bin Yazīd Abī ‘Abdillāh al-Qazwīnī Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Jilid 1, Kitāb al-Nikāḥ (Kitab Pernikahan), Bāb Mā Jā’a fi Faḍl al-Nikāḥ (Bab Keutamaan Pernikahan), Nomor Hadis 1846, (Riyadh: Dār as-Salām, 2007), hlm. 575.

perempuan agar setiap anak terlahir dengan status hukum yang jelas dan tanpa stigma.

Di era modern, nilai *hifz al-nasl* diintegrasikan dalam kebijakan publik dan institusi: misalnya, implementasi Maqāsid dalam transaksi ekonomi komunitas Jawa<sup>89</sup>, yang turut menyertakan kerjasama agraris berbasis profit sharing untuk menjamin stabilitas keluarga dan kelangsungan generasi; serta pedoman Maqāsid Shariah oleh perbankan Islam Malaysia yang menekankan perlindungan nasab dan integritas keluarga dalam setiap produk keuangan.<sup>90</sup>

Lebih luas lagi, kerangka *hifz al-nasl* ini meliputi upaya peningkatan kualitas lingkungan keluarga, edukasi moral, dan pencegahan kejahatan sosial seperti kekerasan domestik agar seluruh ekosistem keluarga Islam mampu mendidik anak-anak menjadi generasi yang sehat, berakhlak, dan berdaya saing tinggi.<sup>91</sup>

Dengan demikian, *hifz al-nasl* bukan sekadar anjuran menikah atau larangan zina, melainkan visi menyeluruh yang memadukan wahyu, tradisi fiqih, dan kebijakan kontemporer untuk memastikan setiap generasi Muslim lahir dalam martabat, kepastian hukum, dan lingkungan keluarga yang kokoh penopang keberlangsungan umat sepanjang masa.

---

<sup>89</sup> Pujiwati Bremen dan Fadli Nur. 2019. "Sharecropping Agreement in Accordance with Maqasid Al-Syariah." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 436 (2019): 232–239

<sup>90</sup> Securities Commission Malaysia. 2023. *Maqasid Al-Shariah Guidance: Islamic Capital Market Malaysia*. Kuala Lumpur: Securities Commission Malaysia, November 2023.

<sup>91</sup> Ahmad Bin Muhammad Husni, Zaini Nasohah, dan Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim. "Problem of Domestic Violence and Its Solutions in the Light of Maqasid Shariah." *Asian Social Science* 11, no. 22 (2015): 33–45. Halaman 39–41

e. *Hifzh al-Mal* (Menjaga Harta)

Di dalam kerangka Maqāṣid al-Sharī'ah, *hifz al-māl* atau perlindungan harta merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariat Islam yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan individu dan masyarakat. Konsep ini tidak hanya mencakup pelarangan terhadap tindakan yang merugikan seperti pencurian, riba, dan penipuan, tetapi juga mendorong umat Islam untuk memperoleh, mengelola, dan mendistribusikan harta secara halal dan adil.<sup>92</sup>

Islam menekankan pentingnya memperoleh harta melalui cara-cara yang sah dan halal, seperti bekerja, berdagang, atau mewarisi, serta melarang praktik-praktik yang merugikan individu atau masyarakat, seperti riba, perjudian, dan monopoli. Tujuan dari larangan ini adalah untuk memastikan bahwa harta beredar secara adil di masyarakat dan tidak terakumulasi hanya pada kelompok tertentu, sehingga menciptakan kesejahteraan ekonomi yang merata.<sup>93</sup>

Implementasi *hifz al-māl* juga terlihat dalam sistem keuangan Islam modern, di mana lembaga keuangan syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam produk dan layanan mereka. Misalnya, bank syariah menghindari transaksi yang mengandung riba dan spekulasi, serta menawarkan produk keuangan yang adil dan transparan, seperti mudharabah dan musyarakah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan

---

<sup>92</sup> Mansur, Ubaidillah, dkk. "Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqashid al-Shariah in Hifz al-Mal." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 5, no. 2, 2021, hlm. 45–47

<sup>93</sup> Al-Ayubi, Solahuddin, dan Siti Halawatuddu'a. "Maqasid al-Sharia in Islamic Finance." *Jurnal Al-Dustur*, vol. 4, no. 2, 2021, hlm. 197–198

system keuangan yang stabil dan berkeadilan, sesuai dengan tujuan *hifz al-māl*.<sup>94</sup>

### 3. Dasar Hukum Maqasid Syari'ah

Maqasid Syariah menurut pendapat ulama secara substantive ialah untuk menghadirkan kemaslahatan dan memudahkan kaum umat dalam masalah sesuatu dan mengkaji segala filosofis yang ada dibalik dalil-dalil. Ada tiga dasar hukum maqasid syariah yakni, dalil al-Qur'an, hadis dan Qiyas. Berikut penjelasan lebih detail:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ط

Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesulitan bagimu." (Q.S Al-Baqarah (2): 185).

Menurut Ibnu Katsir, ayat ini menegaskan bahwa hukum-hukum dalam Islam bertujuan untuk memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan umatnya. Allah tidak membebani manusia dengan sesuatu yang tidak mampu mereka lakukan.<sup>95</sup> Sama dengan Tafsir Al-Muyassar Allah menghendaki keringanan bagimu dalam melaksanakan syariat-Nya. Dia tidak menghendaki kesulitan bagimu. Oleh karenanya, Dia memberikan keringanan bagi orang yang sakit dan musafir untuk berbuka dan menggantinya di hari lain. Ini merupakan bukti kelembutan dan rahmat Allah dalam menetapkan hukum bagi hamba-Nya.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Laldin, Mohamad Akram, dan Hafas Furqani. "The Foundations of Islamic Finance and The Maqasid al-Shari'ah Requirements." *Journal of Islamic Finance*, vol. 2, no. 1, 2013, hlm. 5–6

<sup>95</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim, Juz 1* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2000).h.214-215

<sup>96</sup> Majma' Al-Malik Fahd, *Tafsir Al-Muyassar* (Madinah: Mujamma' Al-Malik Fahd, 2001).h.6

Senada Tafsir As-Sa'di Allah selalu menghendaki kemudahan bagi hamba-hamba-Nya dalam menjalankan hukum-hukum syariat. Ketika Allah mewajibkan puasa, Dia juga memberikan rukhsah (keringanan) bagi orang yang tidak mampu menjalankannya karena usur tertentu. Ini menunjukkan bahwa ajaran Islam dibangun di atas prinsip kemudahan dan kasih sayang.<sup>97</sup>

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِمْذِرَكُمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: "Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia ingin membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur." (Surah Al-Ma'idah 5: 6)

Az-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat ini mengandung kaidah penting dalam syariat Islam, yaitu prinsip *al-taysir* (kemudahan) dan *raf' al-haraj* (menghilangkan kesulitan). Oleh karena itu, dalam beribadah, Allah selalu memberikan keringanan agar umat Islam dapat melaksanakannya dengan penuh keikhlasan tanpa merasa terbebani.<sup>98</sup>

Selain dari dalil al-Qur'an maqasid syariah juga dijelaskan oleh hadis-hadis nabi Muhammad SAW. Sebagaimana hadis di bawah ini:

إِنَّ الدِّينَ يَسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْسِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَىْءٍ مِمَّا دَلَّجَتْهُ

Artinya: "Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang memberat-beratkan dirinya dalam agama melainkan dia akan dikalahkan oleh agamanya sendiri." (HR. Bukhari & Muslim).

<sup>97</sup>Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Taisir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan* (Riyadh: Maktabah Ar-Rushd, 1999).h.86

<sup>98</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa Asy-Syari'ah wa Al-Minhaj*, Juz 2 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1991), hlm. 128.

Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam *Fathul Bari* menjelaskan bahwa maksud dari "mengalahkan dirinya sendiri" adalah seseorang yang berlebihan lebih dalam menjalankan agama tanpa mengikuti batas yang ditentukan syariat, maka ia akan merasa lelah dan akhirnya meninggalkan ibadah tersebut.<sup>99</sup> Sedangkan Imam An-Nawawi, bagian hadis ini merupakan peringatan agar seseorang tidak terlalu berlebihan dalam menjalankan agama hingga membebani dirinya sendiri.<sup>100</sup>

Selain al-Qur'an dan hadis, dasar hukum dari *maqasid syariah* ialah Ijma' (Konsensus Ulama) dan Qiyas. Para ulama sepakat bahwa seluruh hukum dalam Islam bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia. Oleh karenanya, konsep Maqashid Syariah diterima sebagai prinsip fundamental dalam hukum Islam. Imam Asy-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat* menyatakan: "Syariat Islam bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat serta menghindarkan mereka dari bahaya."<sup>101</sup> Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam *I'lam al-Muwaqqi'in*: "Hukum-hukum Allah semuanya berdasarkan keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah."<sup>102</sup>

Jadi dapat kita pahami bahwa, dasar-dasar dari maqasid syariah telah berdasarkan dalil-dalil yang kuat yakni, al-Qur'an, hadis dan

---

<sup>99</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, Dar al-Ma'rifah, Beirut, Juz 1, hlm. 93.

<sup>100</sup> Imam An-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, Dar Ihya' at-Turath al-'Arabi, Beirut, Juz 8, hlm. 118.

<sup>101</sup> Asy-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Jilid 2, Dar Ibn 'Affan, 1997, hlm. 8-10.

<sup>102</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Jilid 1, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991, hlm. 333-335.

consensus para ulama, yang mana tujuannya untuk menggali substansi nilai-nilai Islam demi kemashalatan umat. Sebagaimana dalil-dalil di atas mengindikasikan bahwa, normative ajaran Islam itu mudah dan tidak menyulitkan umatnya di dalam mengaplikasikannya.

#### G. Kajian Penelitian yang Relevan

Dalam rangka menunjukkan orisinalitas penelitian yang dilakukan, penelitian ini akan dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Al Fian Jauhari dengan judul, “Wakalah Wali dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini mengkaji seputar praktik penggunaan wakalah wali dalam akad nikah pada prosesi pernikahan masyarakat setempat. Adapun hasil penelitian yang didapatkan adalah masyarakat Desa Pelambik dalam adat pernikahannya menerapkan praktik wakalah wali. Dalam hal ini, masyarakat tidak memperbolehkan ayah selaku wali nasab yang utama untuk menikahkan anaknya, namun mengharuskan ayah memberikan selaku wali nasab menyerahkan hak perwaliannya kepada orang lain, dan hal ini diputuskan secara musyawarah. Adapun pandangan hukum Islam, sebenarnya hal ini tidak menyebabkan pernikahan tersebut statusnya menjadi tidak sah, namun menyalahi aturan urutan dalam perwalian.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup>Al Fian Jauhari, “Wakalah Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah” (UIN Mataram, 2019).h.70

Penelitian yang dilakukan oleh M. Sulthonul Arifin dengan judul, “Pandangan Masyarakat Terhadap Wakalah Wali Dalam Akad Nikah Studi di Desa Pakukerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah seputar pandangan masyarakat nikah di desa setempat. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa semua masyarakat Desa Pakukerto setuju bahwa wali adalah salah satu rukun dalam sebuah pernikahan, tetapi mereka tidak terbiasa menikahkan anak perempuannya sendiri, sehingga setiap pernikahan di desa ini wali selalu mewakilkan haknya kepada penghulu atau tokoh agama setempat. Adapun motivasinya di antaranya adalah masyarakat senang atau bangga jika yang menikahkan anak-anak mereka adalah seorang ahli agama, sudah menjadi budaya dan banyak masyarakat yang merasa tidak mampu untuk menikahkan anaknya sendiri.<sup>104</sup>

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Achmad Nurwahid H dengan judul, “Wakalah dalam Pernikahan Perspektif Empat Mazhab”. Adapun fokus kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan empat mazhab dalam memandang status hukum wakalah dalam pernikahan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Maliki mengatakan wali boleh mewakilkan dirinya kepada wali lain. Mazhab Syafi’i menyatakan bahwa wali dapat mewakilkan dirinya kepada orang lain, meskipun ia adalah wali mujbir

---

<sup>104</sup>Mohammad Fatah Alif Alendra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Taukil Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Akad Nikah Di Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023).H.1-100

atau bukan wali mujbir. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa wali mujbir dan wali lainnya boleh mewakilkan dirinya kepada orang lain.<sup>105</sup>

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Putri Cahyani Dias dengan judul, “Analisis terhadap Praktik Taukil Wali Nikah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)”. Adapun fokus kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik taukil wali nikah di KUA Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung). Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pandangan hukum Islam, taukil wali termasuk dalam konsep wakalah di mana dalam Islam praktiknya di perbolehkan. Akan tetapi taksemua keinginan wali untuk melakukan taukil wali ini diperbolehkan, karena ada prosedur-prosedur yang harus dipenuhi agar praktik taukil wali ini bisa dilakukan. Di KUA Kemiling sendiri praktiknya sudah sesuai dengan yang seharusnya karena telah memenuhi rukun dan syarat dari wakalah itu sendiri.<sup>106</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik wakalah wali, mengidentifikasi faktor-faktor yang melatar belakangi pelaksanaannya, serta mengkaji perspektifnya dalam sosiologi hukum. Fokus penelitian ini terletak pada aspek-aspek umum yang mendasari munculnya perilaku tertentu dalam fenomena sosial masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya praktik wakalah wali.

Pertama, rasa gugup atau kekhawatiran wali dalam menjalankan tugasnya,

---

<sup>105</sup>Achmad Nurwahid, “Wakalah Dalam Pernikahan Perspektif Empat Mazhab” (IAIN Furwokerto, 2018).h.1-110

<sup>106</sup>Putri Cahyani Dias, “Analisis Terhadap Praktik Taukil Wali Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kec. Kemiling Kab. Bandar Lampung)” (UIN Raden Intan, 2022).h.1-130

sehingga merasa tidak mampu atau tidak pantas untuk menikahkan anaknya sendiri. Kedua, sikap penghormatan (ta'dzim) kepada kiai sebagai bentuk penghargaan atas jasa besar yang telah diberikan kepada keluarga mereka. Ketiga, kondisi wali yang belum pernah menikah atau meskipun sudah menikah, belum memiliki cucu, sehingga merasa tidak layak untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan. Dalam perspektif sosiologi hukum, praktik wakalah wali yang umum dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Purbolinggo memiliki nilai kemaslahatan, khususnya dalam kaitannya dengan pemenuhan hak dan kewajiban seorang wali nikah.<sup>107</sup>

Menurut penulis, kajian dan penelitian terdahulu yang dipaparkan di atas merupakan gambaran umum tentang permasalahan-permasalahan seputar wakalah wali dalam pernikahan. Oleh sebab itu kajian penelitian yang akan penulis ajukan ini pada dasarnya berbeda dengan kajian-kajian yang telah ada dan membahas sisi lain yang belum disentuh oleh penelitian sebelumnya. Tentunya distingsi penelitian yang penulis teliti terletak di objek penelitian dan masalah penelitian.

---

<sup>107</sup>M. Waritsul Firdaus, F Waris And M. Fahrudin, "Paradigma Masyarakat Islam Kecamatan Purbolinggo Tentang Wakalah Pada Prosesi Akad Nikah Perspektif Sosiologi Hukum," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (Jsyh)* 6, No. 1 (May 22, 2024): 1–16, <https://doi.org/10.20885/Mawarid.Vol6.Iss1.Art1>.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*file research*). Penelitian dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif (*qualitative research*), yakni suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi dan pemikiran orang secara individual maupun kelompok.<sup>108</sup>

Penelitian ini akan difokuskan pada Praktik Hilah Wakalah dalam Akad Pernikahan anak diluar nikah di KUA Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan. Berdasarkan fungsinya, penelitian ini merupakan penelitian terapan yaitu penelitian yang berkenaan dengan kenyataan praktis, penerapan dan pengembangan pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian dasar dalam kehidupan nyata di tempat penelitian. Pendekatan penelitian dilakukan secara induktif, yaitu memulai penelitian dari permasalahan yang khusus menuju umum.

#### B. Sumber Data

Adapun jenis dan data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

---

<sup>108</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), Cet. V, h. 60.

## 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung oleh peneliti kepada sumbernya tanpa ada perantara.<sup>109</sup>

Data primer dapat juga dikatakan dengan data pokok dari penelitian ini. Data yang diambil berupa informasi atau keterangan yang berkenaan dengan Praktik Hilah Wakalah dalam Akad Pernikahan anak diluar nikah di KUA Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan. Data primer penulis kumpulkan secara langsung dari lapangan yaitu dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder biasanya diambil dari dokumen (laporan, koran dan majalah atau melalui orang lain)<sup>110</sup>.

Sumber data sekunder dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan tentang organisasi tempat penelitian, data-data yang berhubungan dengan subjek yang diteliti secara dokumen yang berkaitan dengan penelitian.<sup>111</sup>

---

<sup>109</sup> Muhktar dan Erna Widodo, *Konstruksi ke arah Penelitian Deskriptif*, (Yogyakarta: Ovyrouz, 2000), h. 176.

<sup>110</sup> *Ibid*, h. 177.

<sup>111</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), Cet. Ke- II, h. 254.

### C. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi di lapangan penelitian.<sup>112</sup> Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, yakni Teknik pengambilan informan didasarkan atas tujuan tertentu. Artinya informan yang dipilih sesuai dengan kriteria dan pertimbangan, tidak secara acak. Subjek yang ditunjuk betul-betul memiliki kriteria sebagai pemberian formasi yang dibutuhkan. Informan ini dibutuhkan untuk mengetahui kondisi yang sesuai dengan fenomena perilaku, motivasi, respon, dan tindakan secara lengkap berkaitan dengan Praktik Hilah Wakalah dalam Akad Pernikahan anak diluar nikah di KUA Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.

Adapun Subjek dalam penelitian ini meliputi yakni, Pemangku kebijakan di Kecamatan Sangir, Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir, Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir, Tokoh masyarakat Kecamatan Sangir, Masyarakat yang melakukan Hilah Wakalah di Kecamatan Sangir.

Seterusnya, pemilihan informan secara *purposive sampling* berpedoman pada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:<sup>113</sup> *pertama*, Pengambilan informan harus didasarkan atas ciri, sifat, atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri pokok populasi. *Kedua*, Subjek yang diambil sebagai sampel memang benar-benar subjek yang banyak

---

<sup>112</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011).h.85

<sup>113</sup>Arkunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Ed Revisi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).h.183

mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi. *Ketiga*, Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan.

#### **D. *Setting* Penelitian**

*Setting* pada penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini menonjolkan deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dan poladeduktif. Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi pada suatu situasi tertentu dalam konteks tertentu. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilakusubjek yang diteliti. Melalui penelitian ini, peneliti dapat mengenali subjek dan merasakan pengalaman subjek penelitian dalam kehidupan sehari-hari dan kemudian dikaitkan dengan Maqashid Syariah.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan terhadap bahan-bahan dokumenter, sedangkan wawancara mendalam dilakukan terhadap sumber informasi yang dianggap memiliki kompetensi masalah yang diteliti.<sup>114</sup> Yaitu berkaitan tentang Hilah Wakalah dalam Akad Pernikahan Anak Di luar Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat Perspektif Maqashid Syariah”. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan tiga teknik yaitu:

##### 1. Wawancara

---

<sup>114</sup> Cik Hasan Bisri dan Eva Rufaidah, *Model Penelitian Agama dan Dinamika Sosial* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 67.

Wawancara atau interviu penulis lakukan dengan sumber data yang dapat memberi informasi tentang apa-apa yang penulis perlu dalam menyelesaikan penelitian secara semi terstruktur dengan memberikan pertanyaan kepada informan tentang, Praktik Hilah Wakalah dalam Akad Pernikahan anak diluar nikah di KUA Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan. Wawancara akan terus dilakukan sampai penulis mendapatkan hasil yang dianggap cukup untuk menjadi acuan penulis untuk membuat tesis/ karangan ilmiah.

Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan di lapangan. Langkah awal penulis mengadakan observasi dan mewawancarai pihak yang paling berpengaruh untuk meminta izin yaitu kepala KUA, dan masyarakat, dll.

## 2. *Observasi* (Pengamatan)

Observasi adalah pengamatan data dan pencatatan dengan cara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi penulis lakukan bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat Perspektif Maqashid Syariah dan penulis tidak berpartisipasi (non partisipasi) langsung dalam Praktik Hilah Wakilah dalam Akad Pernikahan anak di luar nikah di KUA Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan. Tetapi hanya menanyakan secara langsung masyarakat. Dengan observasi diharapkan penulis dapat mendapat kesempurnaan data dalam penelitian ini.

Observasi awal penulis lakukan untuk memantau situasi lingkungan penelitian, cocok atau tidak penulis melakukan penelitian dan mencari tahu apakah ada permasalahan yang perlu dilakukan penelitian dan bisa dijadikan sebagai karangan ilmiah atautkah tidak.

Observasi dilakukan dengan melihat, mendengar dan mencatat hal-hal penting yang berkaitan dengan masalah penelitian penulis, dengan demikian diharapkan data yang dikumpulkan menjadi valid atau lengkap.

### 3. Dokumentasi

Selain wawancara dan observasi penulis juga mengumpulkan data dari dokumen yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, baik itu dokumen geografis dan teoritis (sejarah KUA dan teori yang berhubungan dengan Hilah Wakalah dalam Akad Pernikahan Anak Diluar Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat Perspektif Maqashid Syariah yang penulis anggap dapat berguna dalam melengkapi sumber data penulis.

## F. Instrumen Pengumpulan Data

### 1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara atau *interview guide* berisikan kisi-kisi pertanyaan yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Dengan adanya pedoman wawancara diharapkan dapat membantu penulis mengumpulkan data yang valid. Dalam pelaksanaannya, *interview* penulis

lakukan secara semi terstruktur dan tidak terstruktur (bebas) agar wawancara berjalan santai dan nyaman bagi informan.

- a) Wawancara tidak berstruktur, tidak berstandard, informal, atau berfokus dimulai dari pertanyaan umum dalam area yang luas pada penelitian. Wawancara ini biasanya diikuti oleh suatu kata kunci, agenda atau daftar topik yang akan mencakup dalam wawancara. Namun tidak ada pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya kecuali dalam wawancara yang awal sekali.
- b) Wawancara semi berstruktur, wawancara ini dimulai dari isu yang mencakup dalam pedoman wawancara. Pedoman wawancara bukanlah jadwal seperti dalam penelitian kuantitatif. Sekuensi pertanyaan tidaklah sama ada tiap partisipan bergantung pada proses wawancara dan jawaban tiap individu. Namun pedoman wawancara menjamin peneliti dapat mengumpulkan jenis data yang sama dari partisipan.<sup>115</sup>

## 2. Catatan Lapangan

Lembar observasi digunakan untuk melihat dan mencatat penomena-penomena yang penulis anggap berhubungan dengan masalah penelitian tentang hilah wakalah dalam akad pernikahan anak di luar nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat Perspektif Maqashid Syariah. Lembar observasi juga

---

<sup>115</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 29

digunakan untuk mengukur hilah wakalah dalam akad pernikahan anak di luar nikah.

### 3. Pedoman Dokumentasi

Pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya/ daftar data dan kegiatan yang akan didokumentasikan pada saat penelitian. Seperti data tempat penelitian, dokumentasi desa foto atau video tentang hilah wakalah dalam akad pernikahan anak di luar nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat Perspektif Maqashid Syariah.

## G. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmality*.<sup>116</sup>

Adapun uji keabsahan data yang dapat dilakukan :

#### 1. *Credibility*/ (kredibilitas)

Uji *Credibility* atau uji kepercayaan terhadap hasil penelitian agar tidak diragukan sebagai hasil penelitian yang ilmiah. Dilakukan dengan:

- a. Perpanjangan pengamatan
- b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

---

<sup>116</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Elifabeta, 2007), h. 270

- c. Tringulasi seperti yang dilakukan pada analisis data yang penulis paparkan di atas.
- d. Analisis kasus negatif
- e. Menggunakan bahan referensi
- f. Mengadakan *membercheck*.<sup>117</sup>

## 2. *Transferability*

*Transferability* merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dan sampel tersebut diambil.

## 3. *Dependability*

*Dependability* dapat dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap seluruh proses penelitian. Pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti.<sup>118</sup>

## 4. *Confirmality*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan *confirmality* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Validitas data disini maksudnya adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggung jawabkan.

---

<sup>117</sup> *Ibid.*, h. 276

<sup>118</sup> *Ibid.*, h. 276

## H. Teknik Analisis Data

Model Miles *and* Huberman yang dikutip Sugiyono mengemukakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.<sup>119</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa komponen yaitu:

### 1. *Data reduction* (Reduksi Data)

Menurut Sugiyono Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Untuk memperjelas data yang dibutuhkan,

---

<sup>119</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Elifabeta, 2015), h. 246

peneliti menggunakan wawancara, observasi, dan hasil studi dokumentasi yang ditujukan kepada masyarakat pegawai KUA Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat.

## 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Menurut Sugiyono dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan “*The most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan, untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

## 3. *Conclusion Drawing/Verivication*

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verivikasi. Menurut Sugiyono bahwa: “Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori”.<sup>120</sup>

---

<sup>120</sup> Sugiyono, *Ibid.*, h. 249-252

## BAB IV

### TEMUAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

#### A. Temuan Umum

##### 1. Monografi Desa/Nagari

Kecamatan Sangir merupakan salah satu dari 7 (tujuh) kecamatan yang ada di Kabupaten Solok Selatan, memiliki luas  $\pm 802,39$  Km<sup>2</sup> dengan ketinggian dari permukaan laut  $\pm 450$  Mdpl. Kecamatan Sangir juga berada pada pusat kota dengan jarak  $\pm 5$  KM dari Kantor Bupati Solok Selatan dan  $\pm 9$  KM dari Kantor Kemenag Kab. Solok Selatan. Adapun batas-batas dari Kecamatan Sangir sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sangir Jujuan
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kayu Aro Provinsi Jambi
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sungai Pagu dan
- d) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Pagu.<sup>121</sup>

##### 2. Sosial Kultural Masyarakat Kecamatan Sangir

Sebagai pemerintahan tingkat Kecamatan, Sangir memiliki 4 Nagari Defenitif dan 3 Nagari Persiapan yaitu Nagari Lubuk Gadang, Nagari Lubuk Gadang Timur, Nagari Lubuk Gadang Selatan dan Nagari Lubuk Gadang Utara, Nagari Persiapan Lubuk Gadang Barat, Lubuk Gadang

---

<sup>121</sup>Opendata.Solselkab.Go.Id, "Kecamatan Sangir," Opendata.Solselkab.Go.Id, 2025, <https://Opendata.Solselkab.Go.Id/GI/Organization/About/Kecamatan-Sangir>. Diutip Pada Rabu, 19/03/2025. Pukul 22;55

Barat Daya dan Lubuk Gadang Tenggara dengan mata pencarian kebanyakan sebagai petani<sup>122</sup>

➤ **Sarana Ibadah dan Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan**

Sarana Ibadah yang terdapat di Kecamatan Sangir berjumlah 142 buah yang terdiri dari : Masjid 68 buah, Mushalla 74 buah. Semangat masyarakat Kecamatan Sangir cukup tinggi dalam melaksanakan kegiatan kehidupan beragama. Hal ini terbukti dengan semaraknya kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh organisasi dan lembaga-lembaga keagamaan, antara lain: Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), Kegiatan Majelis Taklim ini terakomodasi dalam organisasi Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kecamatan Sangir yang terdiri dari 12 kelompok Majelis Taklim se-Kecamatan Sangir, Peringatan Hari Besar Islam (PHBI). Seterusnya. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Usaha-usaha tersebut antara lain : Pembentukan Organisasi Persaudaraan Qori-Qoriah Kecamatan Sangir, Mengadakan MTQ-MTQ tingkat Surau, Nagari dan Kecamatan yang bersifat terbuka, Mengadakan latihan-latihan dengan mendatangkan pelatih dari luar Kecamatan, Mengadakan pembinaan Qori dan Qoriah bersama Pemda Kab. Solok Selatan, Melakukan monitoring ke TPQ,TPSQ dan MDA dan Mendirikan Pondok Al-Qur'an.

Selain itu masyarakat kecamatan Sangir Solok juga membentuk,"Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI)."IPHI merupakan

---

<sup>122</sup>Joko Nugroho, "Solok Selatan Upayakan 8 Nagari Persiapan Definitif Tahun Depan," Sumbar.Antarnews.Com, 2021, <https://Sumbar.Antarnews.Com/Berita/478769/Solok-Selatan-Upayakan-8-Nagari-Persiapan-Definitif-Tahun-Depan>. Dikutip Rabu, 19/03/2025. Pukul, 23;02

wadah dari para masyarakat Kecamatan Sangir yang telah melaksanakan ibadah haji untuk mempertahankan kemabruran haji. Diantara kegiatan yang dilakukan adalah :Wirid satu kali satu bulan, Memberikan bantuan untuk anak yatim piatu menjelang Hari Raya Idul Fitri, Melakukan pembinaan kepada Calon Jamaah Haji lewat kegiatan Manasik Haji dan Mengadakan acara pelepasan Jamaah Calon Haji dengan pawai dan acara seremonial yang lainnya.

Selanjutnya, Korps Muballigh Kec. Sangir Merupakan wadah dari seluruh Muballigh yang ada di Kecamatan Sangir untuk membantu pengurus Masjid/ Mushalla yang ada di Kecamatan Sangir terutama di bidang Dakwah. Dengan kegiatan antara lain; pembinaan terhadap Majelis Taklim, Pengisian Jadwal Khatib Jum'at, pengkaderan Da'i dan Remaja Masjid sertaikut berpartisipasi dalam kegiatan Hari Besar Islam. Di samping itu juga ada organisasi-organisasi keagamaan lain seperti; Majelis Ulama Indonesia Kecamatan, Badan Amil Zakat Kecamatan, BP4 Kecamatan, Lembaga Didikan Subuh dan lain-lain.<sup>123</sup>

## **B. Temuan Khusus**

### **1. Praktik Hilah Wakalah dalam Akad Pernikahan anak diluar nikah di KUA Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan**

Hilah Wakalah dalam pernikahan di KUA Sangir merupakan strategi untuk menutupi aib pengantin wanita yang lahir diluar nikah agar

---

<sup>123</sup> Arnaldo, \*Wawancara dan Dokumentasi\* (Solok Selatan, Senin, 15 Januari- 2024. Pukul 10.00 WIB)

public tidak mengetahui bahwa pengantin tersebut adalah anak yang lahir diluar nikah dengan cara ayah biologis dari catin wanita seolah-olah berwakil pada Kepala KUA untuk menjadi wali pada hal sebenarnya pada waktu itu posisi kepala KUA adalah sebagai wali hakim sehingga ketika melafazkan hijab, lafaz yang digunakan adalah lafaz wali hakim dan hal tersebut tidak diketahui oleh public.

Di KUA Kecamatan Sangir, praktik pelaksanaan wakalah secara umum dalam akad nikah dilakukan melalui tahapan yang telah ditentukan. Proses ini dimulai dari pembuatan surat pernyataan wakalah, verifikasi dokumen oleh KUA, hingga pelaksanaan akad nikah oleh wakil yang diberikuasa. Wakalah dalam akad nikah adalah pelimpahan wewenang oleh wali sah kepada pihak lain untuk melangsungkan akad nikah pelimpahan wewenang yang dilakukan oleh wali nikah yang sah kepada pihak lain untuk melaksanakan akad nikah. Konsep ini diakui baik dalam perspektif fikih Islam maupun hukum negara melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19, yang menyatakan bahwa wali yang memiliki hak perwalian dapat menyerahkan tugasnya kepada orang lain yang memenuhi syarat sebagai wali nikah.

Berikut ini beberapa hasil penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara dan observasi secara langsung dengan informan penelitian yaitu.

Hendrisel Murni sebagai informan menjelaskan bahwa,

*"Prosedurnya dimulai dengan wali yang ingin mewakilkan membuat surat Taukil Wali, yang harus ditanda tangani dan disaksikan oleh saksi yang sah. Surat ini kemudian diverifikasi oleh petugas KUA. Jika tidak ada kendala, akad nikah dapat dilaksanakan dengan wali yang diberi kuasa oleh wali yang berwakil."*

Pernyataan ini juga didukung oleh Dzuratul Khairi, Lc, (Penyuluh Agama Islam KUA Sangir) yang menyatakan bahwa,

*"Prosedurnya diawali dengan wali yang hendak mewakilkan hak perwaliannya menyampaikan kepada petugas di Kantor KUA kehendaknya untuk berwakil, setelah itu petugas akan melakukan proses taukil wali dengan cara yang berwakil melafazkan taukil wali dihadapan saksi dan dituangkan dalam bentuk surat taukil wali ditanda tangani dan disaksikan oleh saksi yang sah"<sup>124</sup>*

Hafiz Aulia Rahman (Kepala KUA Sangir), juga memberikan penjelasan serupa,

*"Pertama, wali yang berwakil harus mengucapkan lafaz taukil wali dan menuliskannya dalam bentuk surat yang ditanda tangani dan dilegalkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama. Kalau tidak ada masalah, baru akad nikah dilangsungkan dengan wali yang menerima wakil"<sup>125</sup>*

---

<sup>124</sup>Dzuratul Khairi, \*Wawancara\* (Solok Selatan, Senin, 25 Agustus 2025. Pukul 09.00 WIB)

<sup>125</sup> Hafiz Aulia Rahman, \*Wawancara\* (Solok Selatan, Senin, 25 Agustus 2025. Pukul 10.00 WIB)

Sementara itu, informan lainnya yang berhasil peneliti wawancarai yaitu bapak Syafrizal, menambahkan bahwa,

*"Di KUA, prosedur wakalah dilakukan dengan langkah-langkah berikut : pertama, Wali yang ingin mewakilkan harus membuat surat pernyataan wakalah yang ditanda tangani dan disaksikan oleh saksi yang sah. Kedua, Surat wakalah tersebut diverifikasi oleh petugas KUA, termasuk pemeriksaan dokumen-dokumen terkait. Ketiga, Jika tidak ada kendala, akad nikah dapat dilaksanakan, dengan wali yang ditunjuk oleh yang berwakil."<sup>126</sup>*

Selain prosedur teknis, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian wakalah. Dalam praktiknya, wakalah digunakan ketika wali sah tidak bisa hadir karena alasan tertentu, seperti tinggal jauh, sedang sakit, atau merasa kurang memahami tata cara akad nikah. Hafiz Aulia Rahman, menyebutkan,

*"Wakalah diperbolehkan jika wali sah tidak dapat hadir karena alasan tertentu, seperti tinggal di tempat yang jauh, sakit, atau kondisi yang membuatnya tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai wali. Selain itu, dalam situasi tertentu, wali juga dapat mewakilkan kepada orang lain yang lebih memahami tata cara akad nikah."*

---

<sup>126</sup>Syafrizal, \*Wawancara\* (Solok Selatan, Senin, 25 Agustus 2025. Pukul 11.00 WIB)

Sementaraitu, Junimar. menambahkan,

*"Wakalah dibolehkan kalau wali tindak bisa hadir, misalnya wali sedang berada jauh dari tempat akad, atau ada halangan lain yang menghambat untuk menyelesaikan akad nikah. Kalau wali ragu dengan tata caranya, bisa saja mawakilkan pada orang yang paham dengan syarak."<sup>127</sup>*

Seterusnya, Untuk memastikan keabsahan wakalah, KUA melakukan verifikasi dengan memeriksa dokumen resmi seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan identitas wali. Hafiz Aulia Rahman, menjelaskan,

*"Kami melakukan verifikasi dengan meneliti dokumen resmi, seperti akta kelahiran, kartu keluarga, serta surat pernyataan wali. Jika ditemukan keraguan terhadap status wali, kami meminta bukti tambahan" Hal ini ditegaskan kembali oleh Syafrizal, "Jika ditemukan kejanggalan dalam status wali, maka KUA dapat meminta klarifikasi tambahan sesuai prosedur yang berlaku."<sup>128</sup>*

Peran penghulu dalam mekanisme wakalah sangat penting. Penghulu bertugas memastikan bahwa akad nikah dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan regulasi negara. Suprizal menyatakan,

*"Penghulu bertanggung jawab memastikan bahwa akad nikah berlangsung sesuai dengan hukum Islam dan peraturan negara.*

*Jika ditemukan ketidaksesuaian, penghulu berhak menolak atau*

---

<sup>127</sup> Junimar, \*Wawancara\* (Solok Selatan, Senin, 25 Agustus 2025. Pukul 13.00 WIB)

<sup>128</sup> Hafiz Aulia Rahman, \*Wawancara\* (Solok Selatan, Senin, 25 Agustus 2025. Pukul 10.00 WIB)

*meminta klarifikasi lebih lanjut sebelum akad nikah dilaksanakan."<sup>129</sup>*

Sedangkan Sriwahyuni, menambahkan,

*"Penghulu memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua syarat dan rukun pernikahan terpenuhi sebelum akad nikah berlangsung. Jika ada pelanggaran terhadap aturan perwalian, penghulu berhak menunda atau menolak pernikahan hingga permasalahan terselesaikan sesuai dengan hukum Islam dan hukum negara."<sup>130</sup>*

Praktik pelaksanaan hilah wakalah dalam akad nikah anak di luar nikah di KUA Sangir telah dirancang untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan hukum negara. Dengan sistem verifikasi yang ketat serta pengawasan dari penghulu dan petugas KUA, diharapkan setiap pernikahan yang menggunakan wakalah tetap sah secara agama dan hukum. KUA juga terus berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahan dalam praktik wakalah, sehingga mekanisme ini tetap menjadi solusi yang sah dan maslahat bagi masyarakat.

Dalam wawancara yang dilakukan di Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, terungkap bahwa praktik menyembunyikan kedudukan wali hakim kepada Masyarakat ketika menikahkan anak yang lahir diluar nikah dengan cara seolah-olah wali berwakil bukanlah hal

---

<sup>129</sup>Suprizal, *\*Wawancara\** (Solok Selatan, Senin, 25 Agustus 2025. Pukul 14.00 WIB)

<sup>130</sup>Sriwahyuni, *\*Wawancara\** (Solok Selatan, Senin, 25 Agustus 2025. Pukul 15.00 WIB)

yang asing di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA). Hafiz Aulia Rahman, Kepala KUA Sangir, mengungkapkan bahwa pihaknya cukup sering menghadapi situasi di mana ayah biologis dari calon pengantin perempuan tidak memberi tahu masyarakat, bahkan anak dan keluarganya tentang status anaknya. Pengakuan bahwa ia tidak berhak menjadi wali hanya disampaikan secara tertutup kepada pihak KUA, dan selanjutnya meminta kepada Kepala KUA untuk tidak dibuka pada kelayak umum. Langkah ini sengaja tidak dibuka kepada keluarga ataupun masyarakat dengan alasan menjaga martabat keluarga serta melindungi kondisi psikologis anak.

Pernyataan ini dikuatkan oleh Gusman Rawalis, juga penghulu KUA Sangir, yang menambahkan bahwa, *”banyak orang tua memilih menyembunyikan alasan sebenarnya dan hanya menyampaikan informasi sensitive tersebut secara pribadi kepada penghulu. Ia menjelaskan bahwa permohonan wali hakim memang dilakukan secara resmi, namun itu hanya scenario saja dengan alasan yang dibuat-buat, seperti ketidak mampuan melafazkan akad nikah. Padahal, alasan utamanya adalah untuk menghindari rasa malu dan tekanan social dari lingkungan sekitar.”*<sup>131</sup>

Dari sudut pandang adat, Yusriadi, tokoh adat setempat, menyatakan bahwa, *”masyarakat Minangkabau sangat menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik keluarga. Oleh sebab itu, praktik penyerahan*

---

<sup>131</sup> Gusman Rawalis, *\*Wawancara\** (Solok Selatan, Selasa, 26 Agustus 2025. Pukul 10.00 WIB)

*kewalian kepada penghulu dilakukan secara diam-diam untuk menutupi aib. Ia menilai bahwa meskipun tindakan tersebut menyalahi prinsip transparansi, masyarakat lebih memilih diam demi menghindari gunjingan dan pandangan negatif.”<sup>132</sup>*

Sementara itu, Khairu Munasri, Masyarakat yang pernah melakukan Hilah Wakalah, memandang permasalahan ini sebagai hal yang kompleks. Ia menyebutkan bahwa, *”disatu sisi, hukum Islam memiliki aturan tegas terkait siapa yang berhak menjadi wali. Namun di sisi lain, tekanan social membuat banyak orang tua memilih menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Akibatnya, pernikahan dilangsungkan dengan wali hakim tanpa masyarakat mengetahui alasan yang sah, semata-mata untuk mencegah anak merasa malu atau terguncang secara emosional ketika mengetahui bahwa dirinya bukan anak yang sah secara hukum agama.”<sup>133</sup>*

Dari perspektif agama, Heroza, selaku tokoh agama, mengungkapkan bahwa, *”Dalam beberapa kasus, ia dimintai pendapat sebagai penengah. Ayah biologis biasanya datang dengan rasa bersalah dan meminta agar fakta bahwa ia tidak berhak menjadi wali tidak diungkapkan, bahkan kepada anaknya sendiri. Alasan yang sering dikemukakan adalah untuk menjaga kondisi psikologis anak. Ia menambahkan bahwa meskipun secara fikih penggunaan wali hakim*

---

<sup>132</sup>Yusriadi, \*Wawancara\* (Solok Selatan, Rabu, 27 Agustus 2025. Pukul 14.00 WIB)

<sup>133</sup>Khairu Munasri, \*Wawancara\* (Solok Selatan, Kamis, 28 Agustus 2025. Pukul 14.00

*dibolehkan dalam kondisi tertentu, praktik yang tidak transparan ini menimbulkan pertanyaan dari sisi moral.*"<sup>134</sup>

Terakhir, Hendrisel Murni, pegawai KUA Sangir lainnya, menegaskan bahwa,

*"fenomena ini bukan hanya menyangkut persoalan administratif, tetapi juga persoalan sosial dan emosional. Menurutnya, alasan yang disampaikan oleh orang tua sering kali tidak sesuai kenyataan. Setelah dilakukan pendalaman, barulah terungkap bahwa anak yang akan dinikahkan adalah anak luar nikah. Meskipun KUA tetap memproses perwalian karena memenuhi syarat secara syarat, praktik tersebut dilakukan tanpa keterbukaan terhadap publik. Tujuannya tetap sama: melindungi perasaan anak dan menjaga kehormatan keluarga dari stigma sosial.*"<sup>135</sup>

Berdasarkan wawancara dengan sejumlah informan yang terdiri dari pegawai KUA, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama di Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, dapat disimpulkan bahwa terdapat praktik tersembunyi dalam penunjukan wali hakim pada pernikahan anak perempuan yang lahir di luar nikah. Ayah biologis yang secara hukum Islam tidak memiliki hak sebagai wali nikah, kerap kali hanya menyampaikan pengakuan tersebut kepada pihak KUA secara

---

<sup>134</sup> Heroza, \*Wawancara\* (Solok Selatan, Jum'at, 29 Agustus 2025. Pukul 14.00 WIB)

<sup>135</sup> Hendrisel Murni, \*Wawancara\* (Solok Selatan, Senin, 01 September 2025. Pukul 10.00 WIB)

pribadi tanpa diketahui oleh calon pengantin, keluarga, maupun masyarakat luas.

Praktik pelaksanaan nikah anak yang lahir diluar nikah ini dijalankan secara administratif sesuai prosedur, namun alasan sebenarnya sering disamarkan kepada public dengan dalih yang tidak faktual, seperti ketidak mampuan ayah melafazkan akad nikah. Pertimbangan utama dari ketidak terbukaannya ini adalah untuk menjaga martabat keluarga, melindungi kondisi psikologis anak, serta menghindari stigma sosial yang dapat menimbulkan rasa malu, tekanan mental, hingga potensi gangguan kejiwaan pada anak.

Meskipun secara syar'i yang berhak menjadi wali nikah bagi anak yang lahir diluar nikah adalah wali hakim, praktik yang tidak transparan ini menimbulkan persoalan moral dan etika, terutama terkait kejujuran terhadap nasab serta hak anak dan masyarakat untuk mengetahui kebenaran. Hal ini mencerminkan adanya ketegangan antara ketentuan hukum Islam dengan tekanan sosial-budaya yang dihadapi masyarakat setempat.

#### **4. Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Hilah Wakalah dalam Akad Nikah Anak di Luar Nikah di KUA Kecamatan Sangir Solok Selatan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai responden, terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi praktik hilah wakalah dalam

akad nikah anak di luar nikah di Kecamatan Sangir, Solok Selatan. Faktor-faktor ini dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Faktor Sosial dan Budaya

Dari hasil wawancara dengan orang tua biologis calon pengantin tentang faktor yang melatarbelakngi melakukan hilah wakalah yaitu,

*“Saya melakukan hilah wakalah karena saya takut anak saya dan keluarga besar mempelai laki-laki atau menantu saya malu karena dosa masa lalu kami, karena itu saya berumbuk dengan wali hakim di KUA agar bersedia langsung menggantikan saya sebagai wali dengan alasan saya kurang faham melafaskan ucapan akad nikah nantinya”.*<sup>136</sup>

Dari wawancara di atas dapat diketahui dari penjelasan bahwa orang tua calon mempelai wanita melakukan hilah wakalah karena malu kepada masyarakat dan calon besan dan takut mengganggu jalannya pernikahan. berikut ini hasil wawancara dengan orang tua calon mempelai wanita di Solok Selatan yaitu.

*“Terus terang tidak hanya saya yang malu, takutnya pihak menantu malu dengan masalah masa lalu saya, oleh karena itu terpaksa meminta tolong pihak KUA sebagai wakil wali dari saya agar di waktu akad nikah pihak keluarga menantu tidak meminta saya untuk jadi wali. dampak sosial dari omongan masyarakat takutnya membuat hancurnya pernikahan anak*

---

<sup>136</sup> Bujang, \*Wawancara\* (Solok Selatan, Selasa, 02 September 2025. Pukul 10.00 WIB)

*saya, semoga dengan saya jujur kepada wali hakim saya bisa tenang dan akad nikah anak saya berjalan lancar”.*<sup>137</sup>

Informan di atas menjelaskan faktor yang membuat orang tua calon mempelai wanita menggunakan hilah wakalah karena faktor sosial, malu dengan masyarakat dan pihak besan. selain itu informan berikut ini juga menjelaskan bahwa,

*“Anak sayakan tidak tau apa-apa dan tidak salah apa-apa, sayalah yang dimasa muda melakukan perbuatan yang tidak baik, maka saya juga yang harus menjelaskan kepada nak gadis saya terlebih dahulu bahwa saya tidak bisa menikahkannya sebagai wali karena alasan agama dan sosial. Setelah ibunya menjelaskan ke anak gadis saya lalu saya mendatangi pihak KUA yang berwenang menikahkan anak saya sebagai wali hakim agar lancar pernikahan anak saya”*<sup>138</sup>.

Menurut Dzuratul Khairi,

*“sebagian masyarakat melihat hilah wakalah sebagai cara untuk menyelesaikan permasalahan sosial dan hukum, sementara sebagian lainnya menganggapnya sebagai bentuk manipulasi hukum agama. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan persepsi di tengah masyarakat terkait praktik ini.”*<sup>139</sup>

---

<sup>137</sup> Buyung, *\*Wawancara\** (Solok Selatan, Selasa, 02 September 2025. Pukul 14.00 WIB)

<sup>138</sup> Badu, *\*Wawancara\** (Solok Selatan, Selasa, 02 September 2025. Pukul 20.00 WIB)

<sup>139</sup>Dzuratul Khairi,,*Wawancara* di Solok Selatan, (Rabu, 15-September-2025)

hasil wawancara lainnya dengan Netti Suarni menekankan bahwa,

*”Adat Minangkabau masih sangat berpengaruh dalam keputusan pernikahan, terutama dalam menjaga kehormatan keluarga. Adat yang kuat menyebabkan beberapa keluarga memilih hilah wakalah sebagai solusi untuk menghindari rasa malu dan menjaga citra sosial mereka.”<sup>140</sup>*

Heroza menyoroti bahwa,

*”Tekanan social dalam keluarga yang menghadapi kasus anak di luar nikah sangat besar. Lingkungan sekitar cenderung menghakimi, sehingga keluarga merasa perlu mencari solusi yang dapat diterima secara sosial, meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip agama.”<sup>141</sup>*

Jadi, Praktik *hilah wakalah* dalam pernikahan masih menimbulkan perbedaan persepsi di tengah masyarakat. Sebagian orang menganggapnya sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan sosial dan hukum, sementara yang lain melihatnya sebagai bentuk manipulasi terhadap aturan agama. Adat Minangkabau yang kuat juga berperan besar dalam keputusan keluarga, terutama dalam menjaga kehormatan dan citra social mereka. Demi menghindari rasa malu, beberapa keluarga memilih *hilah wakalah* sebagai jalan

---

<sup>140</sup>Netti Suarni, *Wawancara* (Solok Selatan, 14-September-2025)

<sup>141</sup>Heroza Dys, *Wawancara* (Solok Selatan, 14-Desember-2025)

keluar agar pernikahan tetap dapat berlangsung. Selain itu, tekanan social terhadap keluarga dengan anak di luar nikah sangat besar, sehingga mereka cenderung mencari solusi yang dapat diterima secara sosial, meskipun tidak selalu sejalan dengan prinsip agama. Hal ini menunjukkan bahwa factor adat dan tekanan social sering kali lebih dominan dibandingkan dengan pertimbangan hukum Islam yang sebenarnya

b. Faktor Hukum dan Administrasi Pernikahan

Menurut Junimar menyatakan

*“Wakalah dalam pernikahan secara hukum diperbolehkan, tetapi dalam beberapa kasus disalah gunakan untuk menyembunyikan status anak di luar nikah. Dalam praktiknya, kasus seperti ini tidak selalu terungkap secara terbuka karena keluarga cenderung merahasiakan status sebenarnya dari anak mereka.”<sup>142</sup>*

Suspatmawati menyatakan bahwa,

*”Kendala utama dalam pencatatan administrasi pernikahan adalah status anak yang lahir di luar nikah. Regulasi pencatatan pernikahan mengharuskan wali nikah yang sah sesuai dengan nasab, sehingga beberapa keluarga memilih*

---

<sup>142</sup>Junimar, \*Wawancara\* (Solok Selatan, Senin, 25 Agustus 2025. Pukul 13.00 WIB)

*hilah wakalah untuk menghindari permasalahan hukum yang lebih kompleks.*"<sup>143</sup>

Selain itu, Syafrizal mengungkapkan bahwa,

*"Banyak keluarga merasa terhambat dengan aturan administrasi yang ketat. Mereka takut pernikahan anak mereka menjadi tercemar jika status anak di luar nikah terungkap, sehingga mereka mencari celah hukum melalui hilah wakalah."*<sup>144</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa banyak wali yang sengaja berkonsultasi menyembunyikan aib anak di luar nikah kepada mempelai pria karena takut dibatalkan dan takut nama baik keluarga jadi rusak.

c. Faktor Agama dan Pandangan Masyarakat

Heroza menegaskan bahwa dalam Islam, *"wakalah diperbolehkan apabila yang mewakilkan itu adalah wali yang sah, tetapi tidak boleh ketika yang berwakil itu adalah wali yang tidak sah. Kejujuran dalam pernikahan sangat penting, dan menyembunyikan fakta melalui hilah wakalah dapat menimbulkan konsekuensi hukum syariah."*<sup>145</sup>

---

<sup>143</sup>Suspatmawati, \*Wawancara\* (Solok Selatan, Senin, 01 September 2025. Pukul 14.00 WIB)

<sup>144</sup>Syafrizal, \*Wawancara\* (Solok Selatan, Senin, 25 Agustus 2025. Pukul 11.00 WIB)

<sup>145</sup>Heroza, \*Wawancara\* (Solok Selatan, Jum'at, 29 Agustus 2025. Pukul 14.00 WIB)

Sementara itu, Netti Suarni menyatakan bahwa,

*”Ada masyarakat yang menerima praktik ini sebagai solusi praktis, tetapi juga ada yang menolaknya karena dianggap melanggar prinsip transparansi dalam Islam. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa faktor agama berperan dalam membentuk sikap masyarakat terhadap hilah wakalah.”<sup>146</sup>*

Menurut Suspatmawati,

*“KUA dan ulama setempat sering memberikan bimbingan kepada masyarakat terkait akad nikah yang sah sesuai syariat Islam. Namun, masih banyak keluarga yang memilih untuk mencari jalan pintas demi menghindari stigma sosial.”<sup>147</sup>*

d. Faktor Keluarga dan Tekanan Sosial

dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa banyak faktor yang menyebabkan hilah wakalah pada akad pernikahan anak yang lahir diluar nikah karena tekanan keluarga dan dampak sosial. berikut ini hasil wawancara dengan beberapa informan di tempat penelitian yaitu.

Dengan bapak Gusman arawalis,

*“Tekanan dari keluarga terhadap ayah biologis untuk menggunakan hilah wakalah cukup besar. Dalam banyak kasus,*

---

<sup>146</sup>Netti Suarni, \*Wawancara\* (Solok Selatan, Senin, 01 September 2025. Pukul 11.00 WIB)

<sup>147</sup>Suspatmawati, \*Wawancara\* (Solok Selatan, Senin, 01 September 2025. Pukul 14.00 WIB)

*keluarga lebih mengutamakan nama baik dari pada keterbukaan mengenai status anak yang lahir di luar nikah.*"<sup>148</sup>

Junimar menyatakan bahwa,

*"sebagian besar keluarga memilih hilah wakalah bukan karena faktor hukum Islam, melainkan lebih kepada tekanan sosial dan stigma masyarakat terhadap anak di luar nikah. Mereka merasa lebih aman menggunakan praktik inidari pada harus menghadapi pandangan negatif dari lingkungan sekitar."*<sup>149</sup>

Selain itu, Heroza menekankan bahwa,

*"Keputusan untuk menggunakan hilah wakalah sering kali lebih didorong oleh kepentingan sosial dari pada kepatuhan terhadap hukum Islam. Banyak keluarga yang merasa perlu melakukan cara ini untuk menghindari rasa malu, meskipun mereka sadar bahwa hal tersebut memiliki konsekuensi moral dan agama."*<sup>150</sup>

Berdasarkan wawancara dengan berbagai responden, dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi praktik hilah wakalah dalam akad nikah anak di luar nikah di Kecamatan Sangir adalah : *pertama*, Faktor Sosial dan Budaya Adat yang kuat dan tekanan sosial mendorong keluarga untuk menggunakan hilah wakalah guna menjaga kehormatan mereka. *Kedua*, Faktor Hukum dan

---

<sup>148</sup>Gusman Rawalis, *Wawancara \*Wawancara\** (Solok Selatan, Selasa, 26 Agustus 2025. Pukul 10.00 WIB)

<sup>149</sup>Junimar, *\*Wawancara\** (Solok Selatan, Senin, 25 Agustus 2025. Pukul 13.00 WIB)

<sup>150</sup>Heroza, *\*Wawancara\** (Solok Selatan, Jum'at, 29 Agustus 2025. Pukul 14.00 WIB)

Administrasi Pernikahan Regulasi yang ketat terkait pencatatan status anak di luar nikah membuat beberapa keluarga mencari cara alternatif agar pernikahan tetap dapat berlangsung. *Ketiga*, Faktor Agama dan Pandangan Masyarakat Meskipun Islam memperbolehkan wakalah, penggunaannya untuk menutupi status sebenarnya masih menjadi perdebatan di kalangan ulama dan masyarakat. *Keempat*, Peran Keluarga dan Tekanan Sosial Keinginan untuk menghindari stigma sosial menjadi alasan utama keluarga memilih hilah wakalah, meskipun hal ini menimbulkan dilema moral dan agama.

Dari semua faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik hilah wakalah dalam akad nikah anak di luar nikah lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan sosial dan administratif dari pada kepatuhan terhadap hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan edukasi lebih lanjut dari pihak KUA dan tokoh agama agar masyarakat dapat memahami konsekuensi dari praktik ini dan mencari solusi yang lebih sesuai dengan syariat Islam serta aturan hukum yang berlaku.

## **5. Keabsahan Akad anak diluar nikah pada Praktik Hilah Wakalah di KUA Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah**

### **a. Keabsahan Akad anak diluar nikah Pada Praktik Hilah Wakalah di KUA Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan**

Dalam hukum Islam, pernikahan merupakan sebuah akad sakral yang hanya dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat. Salah satu rukun utama yang tidak dapat

ditinggalkan adalah keberadaan wali bagi mempelai perempuan. Wali ini secara umum adalah ayah kandung atau kerabat laki-laki dalam garis nasab atau wali hakim bagi yang tidak mempunyai wali nasab. Namun, dalam realita sosial di lapangan, seperti yang terungkap dari para informan di KUA Sangir, terdapat fenomena di mana secara Lafaz ijab wali Hakim melafazkan lafaz wali hakim, tetapi secara proses masyarakat mengetahui bahwa itu pelaksanaan nikah dilakukan dengan cara wali ber wakil, dengan alasan yang tidak sesuai kenyataan, demi menutupi status anak sebagai anak luar nikah dan menghindari rasa malu dalam masyarakat.

Secara fikih, Islam telah mengatur mekanisme penggunaan wali hakim dengan cukup jelas. Wali hakim adalah wali yang ditunjuk oleh negara atau otoritas agama ketika tidak ada wali nasab yang sah, atau wali tersebut tidak bisa atau tidak mau menjalankan kewaliannya tanpa alasan syar'i. Dalam kondisi seperti ini, penggunaan wali hakim dianggap sah dan tidak membatalkan keabsahan akad nikah, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: قَالَتْ عَنَّا شَمْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا،

فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، أَيَّمَا أَمْرٍ أَتَيْتُمْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ،"

فَإِنَّا نَشْتَجِرُ وَإِنَّا لَسُلْطَانُؤُا لِيَمْنَأُولِيئِهِ فَاِنْدَخَبِيهَا فَأَقَاهَا الْمَهْرُ بِمَا سَنَخْلَمُنْفَرُجَهَا،

Artinya: 'Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: Rasulullah bersabda : "Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika ia telah digauli, maka ia berhak mendapatkan mahar karena kehormatannya telah di halalkan. Jika para wali berselisih, maka penguasa (sulṭān) adalah wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali."<sup>151</sup>

---

<sup>151</sup> At-Tirmidzi. *Sunan at-Tirmidzi*. Kitab an-Nikah, Bab "Ma ja'a la nikah illa bi wali," Beirut: Dar Ihya al-Turath al-'Arabi, 1996. Hlm.1102.

Dengan demikian, dari segi hukum Islam, praktik nikah menggunakan wali hakim tetapsah selama dilakukan melalui prosedur yang benar, seperti tidak adanya wali nasab yang sah (termasuk anak yang lahir diluar nikah) atau, wali adhal, wali Nasab sedang menjali hukuman penjara, wali nasab tidak diketahui keberadaannya. Meskipun dalam kasus yang terjadi di KUA Sangir, para orang tua kerap menyampaikan alasan yang tidak jujur seperti mengaku tidak mampu melafazkan akad nikah untuk menyembunyikan fakta sesungguhnya, yaitu bahwa anak tersebut adalah anak luar nikah, hal ini tidak menggugurkan keabsahan pernikahan secara fikih.

Namun, praktik menyembunyikan alasan ini menimbulkan dilema moral. Sebagaimana disampaikan oleh tokoh agama dalam wawancara, Praktik ini terlihat dalam kenyataan sosial yang berkembang di KUA Sangir. Gusman Rawalis, penghulu, menyampaikan bahwa :

“Banyak orang tua memilih menyembunyikan alasan sebenarnya dan hanya menyampaikan informasi sensitive tersebut secara pribadi kepada penghulu.” Ia menjelaskan kepada public bahwa permohonan penggunaan wali hakim biasanya disertai alasan formal yang dibuat-buat, seperti “ketidak mampuan melafazkan akad nikah,” padahal alasan yang sebenarnya adalah karena anak tersebut adalah anak luar nikah. Ini menunjukkan bahwa meskipun proses perwalian dilakukan sesuai prosedur hukum Islam, namun sering kali tidak disertai dengan keterbukaan.<sup>152</sup>

Dari perspektif adat, fenomena ini juga memiliki akar budaya yang kuat. Yusriadi, seorang tokoh adat, menuturkan bahwa,

---

<sup>152</sup> Gusman Rawalis, \*Wawancara\* (Solok Selatan, Selasa, 26 Agustus 2025. Pukul 10.00 WIB)

“Masyarakat Minang kabau sangat menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik keluarga. Oleh karena itu, ketika terdapat persoalan seperti status anak luar nikah, “praktik penyerahan kewalian kepada penghulu dilakukan secara diam-diam untuk menutupi aib. Baginya, tindakan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap martabat keluarga, meskipun bertentangan dengan prinsip transparansi.<sup>153</sup>

KM, (masyarakat yang pernah melakukan Hilah Wakalah akad nikah anak diluar nikah), menggambarkan situasi ini sebagai sesuatu yang kompleks. Ia menyebutkan bahwa :

“Disatu sisi, hukum Islam memiliki aturan tegas terkait siapa yang berhak menjadi wali. Namun di sisi lain, tekanan sosial membuat banyak orang tua memilih menyembunyikan fakta yang sebenarnya.” Bahkan, menurutnya, “pernikahan dilaksanakan dengan wali hakim tanpa masyarakat mengetahui alasan yang sah, semata-mata untuk mencegah anak merasamalu atau terguncang secara emosional ketika mengetahui bahwa dirinya bukan anak yang sah secara hukum agama.”<sup>154</sup>

Hal ini juga ditegaskan oleh Heroza, tokoh agama yang sering dimintai pendapat sebagai penengah. Ia menjelaskan bahwa

“Ayah biologis biasanya datang dengan rasa bersalah dan meminta agar fakta bahwa ia tidak berhak menjadi wali tidak diungkapkan, bahkan kepada anaknya sendiri. Menurutnya, alasan yang kerap dikemukakan adalah demi menjaga kondisi psikologis anak. Meskipun secara fikih penggunaan wali hakim

---

<sup>153</sup>Yusriadi, \*Wawancara\* (Solok Selatan, Rabu, 27 Agustus 2025. Pukul 14.00 WIB)

<sup>154</sup>KM, \*Wawancara\* (Solok Selatan, Kamis, 28 Agustus 2025. Pukul 14.00 WIB)

sah, suprizal menekankan bahwa “praktik yang tidak transparan ini menimbulkan pertanyaan dari sisi moral.”

Dalam praktik di lapangan, Hendrisel Murni, pegawai KUA Sangir lainnya, menyatakan bahwa

“Fenomena ini bukan sekedar urusan administratif, tetapi juga menyangkut persoalan sosial dan emosional. Ia menegaskan bahwa “alasan yang disampaikan oleh orang tua sering kali tidak sesuai kenyataan. Setelah dilakukan pendalaman, barulah terungkap bahwa anak yang akan dinikahkan adalah anak luar nikah.”

Meski demikian, menurutnya, KUA tetap memproses perwalian selama “memenuhi syarat secara syar’i,

“ Walau dilakukan tanpa keterbukaan kepada publik, dengan tujuan utama “melindungi perasaan anak dan menjaga kehormatan keluarga dari stigma sosial.”<sup>155</sup>

Selanjutnya, penyembunyian wali Hakim menjadi seolah-olah wali berwakil dalam pernikahan anak luar nikah dapat dianalisis melalui perspektif maqāsid al-sharī‘ah, yang mengacu pada tujuan utama syariat Islam, yaitu melindungi *ḥifẓ al-nafs* (jiwa), *ḥifẓ al-‘ird* (kehormatan), dan *ḥifẓ al-nasab* (keturunan). Syariat Islam menyediakan mekanisme wali hakim untuk memastikan pernikahan tetap sah meskipun melibatkan anakluar nikah, tanpa harus membuka aib keluarga yang dapat merugikan kesejahteraan psikologis anak tersebut.

#### b. Perspektif Hilah Wakalah

---

<sup>155</sup>Hendrisel Murni, \*Wawancara\* (Solok Selatan, Senin, 01 September 2025. Pukul 10.00 WIB)

Dalam konteks pernikahan anak luar nikah, praktik *hīlah wakālah* sering kali muncul sebagai solusi strategis yang digunakan oleh orang tua atau wali biologis untuk melangsungkan pernikahan secara sah tanpa menimbulkan stigma sosial. Di Kecamatan Sangir, misalnya, para pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), tokoh adat, dan tokoh agama mencatat adanya pola yang berulang: ayah biologis dari anak luar nikah tidak dapat menjadi wali nikah secara langsung karena status nasab anak yang tidak sah menurut hukum Islam. Sebagai gantinya, ia menyerahkan kewenangan kepada Kepala KUA selaku wali hakim secara diam-diam tanpa diketahui oleh public dan bahkan anaknya sendiri yang akan melangsungkan pernikahan. Strategi ini dikenal dalam tradisi fikih sebagai *hīlah wakālah rekayasa hukum* yang dibolehkan untuk mencapai tujuan yang sah secara syar'ī.

Secara lahiriah, penyerahan ini tampak seperti wakalah biasa karena alasan ketidak hadiran atau ketidak mampuan wali untuk melafazkan akad. Namun, secara substansial, praktik ini bertujuan menyembunyikan fakta status anak demi menjaga martabat keluarga dan kondisi psikologis anak yang akan dinikahkan. Dalam kajian ushul fiqh, konsep *hīlah* atau rekayasa hukum merupakan metode yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan hukum tertentu melalui cara-cara yang tidak secara eksplisit dilarang oleh syariat, meskipun tampak seperti menyiasati hukum. Para ulama mengelompokkan *hīlah* kedalam tiga jenis: sah (*mashrū'ah*), dilarang (*mamnū'ah*), dan diperselisihkan (*musykilah*), tergantung pada niat pelaku dan dampak hukum yang ditimbulkan.

*Pertama, hīlah mashrū'ah* adalah rekayasa hukum yang dibenarkan secara syar'ī karena bertujuan mewujudkan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*). Menurut Imam al-Ghazālī, maslahat yang dapat dijadikan dasar hukum adalah maslahat yang bersifat primer (*darūriyyāt*), pasti

(*qaṭ'iyah*), dan bersifat menyeluruh (*kulliyah*).<sup>156</sup> Dalam konteks pernikahan anak luar nikah, penggunaan wali hakim dengan cara menyembunyikan kepada publik seolah-olah berwakil (*wakālah*) bisa dikategorikan dalam jenis ini, sebab dimaksudkan untuk menjaga kehormatan keluarga dan kondisi emosional anak tanpa melanggar ketentuan fikih.<sup>157</sup>

*Kedua, ḥīlah mamnū'ah* adalah bentuk rekayasa hukum yang bertujuan menghindari kewajiban atau larangan syariat secara manipulatif. Misalnya, seseorang menjual barang kepada orang lain dengan perjanjian tersembunyi untuk membelinya kembali dengan harga berbeda demi menghindari dari riba. Praktik seperti ini ditolak karena merusak tujuan utama hukum Islam.<sup>158</sup>

*Ketiga, ḥīlah musykilah* adalah bentuk rekayasa hukum yang status hukumnya tidak jelas atau diperdebatkan para ulama. Penilaiannya sangat tergantung pada niat dan hasil akhirnya. Bila dilakukan untuk meraih maslahat yang sesuai dengan maqāsid syariah, maka bisa diterima; tetapi jika sebaliknya, maka hukumnya ditolak.<sup>159</sup>

Dalam praktik pernikahan anak luar nikah di Kecamatan Sangir, strategi penggunaan wali hakim, melalui mekanisme seolah-olah wakalah tergolong *ḥīlah mashrū'ah* karena tujuannya adalah untuk menjaga jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), dan nasab (*ḥifẓ al-nasab*). Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh seperti (kondisi darurat membolehkan yang terlarang), "*al-ḥāja tuqaddar bi qadarihā*" (kebutuhan mendesak harus dipertimbangkan sesuai kadar kebutuhan), dan "*al-maṣlaḥah al-'āmmah muqaddamah 'alā al-maṣlaḥah al-*

---

<sup>156</sup> Al-Ghazālī, *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 286

<sup>157</sup> Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 1045

<sup>158</sup> Abdurrahman al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Fikr, 2003), hlm. 31.

<sup>159</sup> Abd al-Wahhāb Khallāf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Maktabah Dār al-Fikr, 1978), hlm. 95.

*khāṣṣah*” (kepentingan umum didahulukan atas kepentingan pribadi).<sup>160</sup> Maka, praktik ini dapat dibenarkan secara fikih selama tidak diniatkan untuk menipu atau menyalahgunakan hukum.

Begitu juga dengan para ulama memiliki pandangan yang mendukung legitimasi wali hakim dalam pernikahan anak luar nikah. Mazhab Syafi’i, Maliki, dan Hanbali secara tegas menolak peran wali dari ayah biologis karena hubungan nasab dianggap tidak sah. Oleh sebab itu, wali hakim menjadi satu-satunya pihak yang sah menikahkan anak perempuan tersebut. Mazhab Hanafi memiliki pandangan yang berbeda dengan memperbolehkan perempuan menikah tanpa wali, namun ini bukan praktik yang umum dalam masyarakat Indonesia. Praktik ini juga didukung oleh sejumlah kaidah ushul fiqh seperti “*al-darūrāt tubīh al-mahzūrāt*” (keadaan darurat membolehkan yang terlarang), “*al-ḥāja tuqaddar bi qadarihā*” (kebutuhan mendesak diperlakukan seperti darurat), dan “*al-maṣlaḥah al-‘āmmah muqaddamah ‘alā al-maṣlaḥah al-khāṣṣah*” (masalah untuk umum lebih utama dari pada masalah individu). Dengan demikian, meskipun bersifat diam-diam, praktik ini tetap berada dalam koridor syariat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam selama tidak disalahgunakan.

#### c. Perspektif Maqashid Syari’ah

Imam al-Ghazali dalam *al-Mustasfa* menyatakan bahwa maqāṣid al-sharī’ah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umat dengan melindungi tiga aspek dasar kehidupan manusia, yaitu jiwa, kehormatan, dan keturunan.<sup>161</sup> Oleh karenanya, penerapan wali hakim dapat dilihat sebagai bagian dari upaya untuk melindungi kehormatan keluarga dan mencegah dampak negatif yang dapat ditimbulkan akibat stigma sosial terhadap anak luar nikah. Dengan memberikan ruang kepada wali hakim, syariat Islam menunjukkan fleksibilitas untuk

---

<sup>160</sup> Al-Suyūṭī, *Al-Ashbāh wa al-Nazā’ir* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), hlm. 87; Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāṭif Uṣūl al-Sharī’ah*, Juz 2 (Kairo: Dār Ibn ‘Affān, 1997), hlm. 8.

<sup>161</sup> Al-Ghazali, *al-Mustasfa min ‘Ilm al-Uṣul* (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1986), hlm.130.

menjamin kelangsungan kehidupan sosial dan spiritual individu tanpa merusak martabat dan kesejahteraan psikologis mereka.

Imam al-Shatibi dalam karya monumentalnya *al-Muwafaqat* menjelaskan bahwa syariat Islam tidak hanya mengatur aspek legalitas, tetapi juga memprioritaskan kemaslahatan umat, termasuk dalam aspek sosial dan psikologis. Menurut al-Shatibi, tujuan hukum adalah untuk mencegah kerusakan dan mendatangkan kebaikan, baik bagi individu maupun masyarakat.<sup>162</sup> Dalam konteks pernikahan anak luar nikah, meskipun ada sekenario menupi aib kepada public dengan cara seolah-olah berwakil, hukum Islam tetap mengakui sahnya pernikahan selama prosedur hukum diikuti.

Hal ini mencerminkan penerapan kaidah ushul fiqh yang menyatakan bahwa (kebutuhan diukur sesuai dengan tingkatannya). Kaidah ini merupakan bagian dari cabang *qawā'id fiqhiyyah* yang berkaitan dengan *rukhsah* (dispensasi) dalam syariat. Dalam konteks hukum Islam, ketika suatu kebutuhan mendesak muncul walaupun belum sampai pada tingkat darurat (*darūrah*) maka syariat memberikan kelonggaran, namun pelaksanaannya tetap harus dalam batas-batas kebutuhan tersebut, tidak boleh melampaui.

Kaidah ini digunakan untuk membatasi penggunaan *rukhsah* agar tidak disalahgunakan, serta agar tetap sejalan dengan *maqāsid al-shari'ah*.<sup>163</sup> Misalnya, menyembunyikan status wali hakim dengan cara seolah-olah wali berwakil karena kebutuhan menjaga kehormatan dan psikologis anak luar nikah adalah bentuk penerapan kaidah ini. Kelonggaran itu sah, tetapi tidak boleh dilakukan secara berlebihan atau tanpa syarat.

Namun, meskipun sah menurut hukum Islam, praktik ini masih memunculkan dilema moral yang perlu diperhatikan. Dalam kaidah

---

<sup>162</sup> Al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* (Beirut: Dar al-Maktabah al-'Asriyah, 2004), hlm.203.

<sup>163</sup> Ibn Nujaym al-Misri, *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir fi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), hlm.87.

ushul fiqh lainnya, yaitu (kemaslahatan umum lebih didahulukan dari pada kemaslahatan pribadi), tindakan menjaga kehormatan keluarga dan melindungi jiwa anak dari stigma social dapat dianggap lebih penting dari pada transparansi yang mungkin membawa dampak negative bagi individu yang bersangkutan.<sup>164</sup>

Imam Ibn al-Qayyim dalam *I'lam al-Muwaqqi'in* memperingatkan bahwa meskipun syariat memberikan kelonggaran dalam keadaan tertentu, kejujuran tetap menjadi bagian penting dari integritas moral yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, meskipun menutupi kedudukan wali hakim dengan cara seolah-olah berwakil memungkinkan penyelesaian masalah social ini, nilai kejujuran dan keterbukaan dalam setiaptindakan harus tetap dijaga untuk memastikan tercapainya maslahat jangka panjang yang lebih besar bagi umat Islam, baik dalam aspek spiritual maupun sosial.<sup>165</sup>

Dengan demikian, meskipun menutupi kedudukan wali hakim seolah-olah wali berwakil dalam pernikahan akluar nikah sah menurut hukum Islam, keputusan ini mencerminkan penerapan maqāsid al-sharī'ah dalam memberikan solusi terhadap masalah sosial yang ada, dengan tetap mengutamakan kemaslahatan dan perlindungan terhadap individu dan keluarga. Namun, untuk menjaga integritas sosial dan moral, kejujuran dan keterbukaan tetap harus dipertimbangkan. Kendatipun begitu, fenomena yang terjadi di Kec. Sangir menikahkan anak diluar nikah tanpa adanya transparansi kepada public, melainkan jujur kepada wali hakim merupakan prilaku yang dibenarkan dalam Islam, karena mempertimbangkan psikologi anak yang akan dinikahkan, nama baik keluarga dua belah pihak. Sebaliknya, jika hal ini tidak dilakukan maka akan berimplikasi mudahrat yang besar terhadap calon pengantin dan keluarga dua belah pihak, maka

---

<sup>164</sup> Al-Karāfi, Aḥmad ibn Idrīs. *al-Furūq* (Beirut: 'Ālam al-Kutub, 2001), hlm.174.

<sup>165</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al-'Alamin* (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), hlm.235.

menggunkan analisis maqashid syari'ah dan teori hilaah wakalah adalah solusi yang tepat dalam kasus seperti ini.

### C. Pembahasan

#### 1. Praktik Hilah Wakalah dalam Akad Pernikahan anak di luar nikah di KUA Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan

Dari hasil wawancara dan observasi di atas dapat diketahui bahwa praktik *hilah wakalah* di KUA Sangir. Secara teoritis dan praktis, KUA Sangir telah menjalankan tugas mereka sesuai dengan konsep hukum Islam, terkhusus dalam penggunaan konsep *hilaah wakalah*.

Fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan status anak luar nikah, memperlihatkan adanya praktik menyembunyikan kedudukan wali hakim seolah-olah wali berwakil. Dalam praktik tersebut, ayah biologis dari calon pengantin perempuan tidak menyatakan secara terbuka kepada masyarakat bahwa kedudukan wali pada waktu akad adalah wali hakim karena anak tersebut merupakan hasil hubungan di luar nikah. Bahkan, ini juga tidak disampaikan kepada anak itu sendiri maupun calon suami dan keluarga besarnya. Namun, pengakuan ini justru dilakukan secara pribadi kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA), sebagai bentuk kesadaran bahwa secara hukum Islam, ia tidak memiliki hak untuk menjadi wali nikah bagi anak tersebut.

Kedudukan kepala KUA sebagai wali nikah dilakukan dengan dalih administratif atau alasan lain yang dibuat-buat, misalnya karena tidak mampu melafazkan ijab atau karena gugup. Padahal, alasan utamanya adalah untuk menyembunyikan aib keluarga dan menjaga martabat sosial serta kondisi psikologis anak. Praktik semacam ini telah menjadi fenomena yang berulang, terutama di daerah-daerah yang masih menjunjung tinggi nilai kehormatan keluarga, seperti masyarakat Minang kabau.

#### 2. Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Hilah Wakalah dalam Akad Nikah Anak di Luar Nikah di KUA Kecamatan Sangir Solok Selatan

Adapun faktor yang memengaruhi penggunaan *hilaah wakalah* di KUA Sangir seperti hasil wawancara yang telah peneliti paparkan pada hasil di atas maka diketahui faktor dipengaruhi oleh pertimbangan sosial yang meliputi menjaga psikologis anak dan nama baik keluarga. selain itu, sering terjadi pembatalan akad nikah karena ninik mamak atau keluarga dari pihak mempelai laki-laki merasa malu apabila menikahkan anak mereka dengan keturunan yang tidak baik. Fenomena ini seringkali menjadi perdebatan dan buntut masalah yang panjang karena apabila orang tua atau keluarga menyembunyikan hal tersebut maka takutnya ada wali yang kurang faham hukum Islam merasa wajib menikahkan anaknya karena kurangnya ilmu. Sehingga pernikahan tidak sah di mata Allah dan hukum Islam, tetapi apabila dibuka malah jadi aib keluarga.

3. Keabsahan Akad Pada Praktik Hilah Wakalah dalam Akad Nikah anak di luar nikah di KUA Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan ditinjau dari perspektif maqashid syariah

Keabsahan pernikahan menutupi kedudukan wali nikah dengan cara seolah-olah wali berwakil pernikahan anak di luar nikah namun dalam pengucapan lafaz ijab wali nikah tetap melafazkan lafaz wali hakim. Secara fikih, pernikahan seperti ini adalah sah, karena yang berhak menjadi wali nikah terhadap anak yang lahir di luar nikah adalah wali hakim.

Jika ditinjau dari perspektif Maqashid Syari'ah, yaitu lima prinsip utama yang menjadi landasan dalam menetapkan hukum Islam, fenomena ini mengandung kompleksitas yang perlu dicermati secara bijak.

a. Menjaga Agama (*Hifz al-Din*)

Dari sudut pandang hukum Islam, seseorang yang tidak memiliki hubungan nasab sah secara syar'i dengan anak perempuan tersebut memang tidak berwenang menjadi wali nikah. Dalam hal ini, kesadaran ayah biologis untuk menyerahkan perwalian kepada wali

hakim merupakan bentuk kepatuhan terhadap hukum agama dan merupakan pelaksanaan prinsip *hifz al-din*. Ulama fikih seperti Imam al-Nawawi secara tegas menyatakan bahwa wali nikah haruslah orang yang memiliki hubungan nasab yang sah secara syariat, dan anak zina tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya secara hukum.<sup>166</sup> Dengan demikian, tindakan tersebut pada dasarnya merupakan langkah tepat secara hukum fiqih.

b. Menjaga Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Pertimbangan utama dari praktik tersembunyi ini biasanya adalah untuk menghindarkan anak dari beban psikologis yang berat. Jika anak di beritahu bahwa ia adalah anak yang lahir di luar nikah, apalagi di hadapan masyarakat luas, ia bisa merasa malu, terhina, bahkan mengalami tekanan jiwa yang serius seperti depresi atau gangguan mental. Dalam kondisi tertentu, ini dapat memicu tindakan ekstrem seperti menyakiti diri sendiri atau bunuh diri. Dalam konteks ini, prinsip *hifz al-nafs* sangat relevan. Imam al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* menyatakan bahwa perlindungan terhadap jiwa adalah tujuan fundamental syariat yang harus diprioritaskan dalam segala keadaan darurat.<sup>167</sup>

c. Menjaga Akal (*Hifz al-'Aql*)

Dalam sejumlah kasus pernikahan yang melibatkan anak perempuan yang lahir di luar nikah, ditemukan bahwa penyampaian status hukum anak tersebut kepada publik sering kali dihindari oleh orang tua, khususnya oleh ayah biologis. Tindakan ini bukan tanpa alasan. Salah satu pertimbangan yang sangat kuat adalah kekhawatiran terhadap dampak psikologis yang bisa timbul jika informasi tersebut disampaikan secara langsung atau tanpa pendekatan yang bijak. Apalagi jika sang anak berada dalam usia remaja atau dewasa awal

---

<sup>166</sup> Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 17 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 330.

<sup>167</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Juz 2 (Kairo: Maktabah al-Turath al-Islami, 2000), hlm. 8–10

yang masih tergolong rentan secara emosional. Kebenaran yang diungkap secara mendadak berisiko menimbulkan gangguan mental, perasaan malu yang mendalam, bahkan dalam beberapa kasus dapat mengarah pada stress berat atau depresi.

Dalam konteks ini, Islam melalui maqāṣid al-syarī'ah memberikan pijakan teologis dan hukum untuk memahami tindakan tersebut secara proporsional. Salah satu tujuan utama syariat adalah menjaga akal atau kesehatan mental (*ḥifẓ al-'aql*). Maka, menyembunyikan informasi yang sensitive bisa dianggap sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap aspek ini, selama tidak dilakukan untuk mengingkari syariat secara terang-terangan. Artinya, tindakan semacam ini dapat masuk dalam kategori *maslahat mursalah*, yaitu kemaslahatan yang diakui syariat walau tidak disebut secara eksplisit dalam nash, namun tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasarnya.

Sejalan dengan itu, terdapat beberapa kaidah ushul fiqh yang dapat menjadi justifikasi atas kebolehan tindakan ini. Misalnya, kaidah *الضرورات تبيح المحظورات* (dalam keadaan darurat, sesuatu yang terlarang menjadi dibolehkan). Bila pengungkapan status anak tersebut diyakini bisa membawa mudarat yang besar terhadap jiwanya, maka penyembunyian menjadi boleh dalam kondisi tertentu.<sup>168</sup> Kaidah lainnya seperti *درء المفاسد مقدم جلب المصالح* (menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan) juga relevan, sebab menjaga kesehatan jiwa lebih diprioritaskan dari pada keterbukaan semata yang bisa membahayakan.<sup>169</sup>

Sebagaimana ditegaskan oleh Imam al-Syāṭibī, seluruh hukum Islam sejatinya ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Ia menyatakan:

---

<sup>168</sup> Al-Zarkashī, *Al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz 6, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992. hlm. 121.

<sup>169</sup> Al-Qarāfī, *Al-Furūq*, Juz 1, Kairo: Maktabah Dār al-Turāth, 2001. hlm. 177.

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ إِنَّ هَذَا الشَّرَّ يَعْزَمُ بِبَيِّنَةٍ عَلَى الْمَصَالِحِ وَدَرْءِ الْمَفَاسِدِ،

Artinya: "Sesungguhnya syariat ini dibangun atas dasar membawa kemaslahatan dan menghindarkan mafsadat (kerusakan), baik dalam urusan dunia maupun akhirat."<sup>170</sup>

Oleh karena itu, selama penyembunyian status nasab tidak dilakukan untuk menipu atau menghalalkan sesuatu yang haram secara jelas, dan selama proses pernikahan tetap mengikuti prosedur hukum Islam secara sah melalui wali hakim, maka tindakan tersebut dapat ditoleransi secara syar'i. Namun demikian, perlu dicatat bahwa kebolehan ini bersifat kondisional, bukan permanen, dan tidak boleh dijadikan pembenaran untuk memanipulasi hukum secara sengaja.

d. Menjaga Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Namun, aspek yang paling problematic dalam fenomena ini adalah terkait dengan *hifz al-nasl*. Menyembunyikan status anak luar nikah dari masyarakat berpotensi mengaburkan struktur nasab yang seharusnya jelas dalam hukum Islam. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menimbulkan kekeliruan dalam penentuan hak waris, perwalian anak, dan garis keturunan. Ulama seperti Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami waAdillatuhu* menyatakan bahwa menjaga kejelasan nasab adalah bagian penting dalam menjaga ketertiban sosial dan hukum Islam.<sup>171</sup> Oleh karena itu, ketertutupan informasi ini perlu ditangani dengan sangat hati-hati agar tidak menjadi preseden buruk yang dapat menyesatkan publik.

e. Menjaga Harta (*Hifz al-Mal*)

Secara tidak langsung, masalah ini juga berkaitan dengan perlindungan terhadap harta. Jika status nasab anak tidak diklarifikasi, maka akan ada risiko dalam hal warisan, nafkah, dan hak-hak lainnya. Anak yang lahir di luar nikah tidak memiliki hak waris dari ayah

---

<sup>170</sup> Al-Syātībī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Jilid 2, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, hlm. 102

<sup>171</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami waAdillatuhu*, Juz 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 6869

biologisnya, sehingga jika dianggap sebagai anak sah, pembagian warisan bisa tidak sesuai syariat, dan ini bisa menimbulkan sengketa antar keluarga di kemudian hari.

Berdasarkan tinjauan maqashid syari'ah, praktik menyembunyikan kedudukan wali hakim seolah-olah wali ber wakil dalam pernikahan anak luar nikah merupakan dilema yang melibatkan pertentangan antara maslahat menjaga kehormatan dan kesehatan mental dengan keharusan menjaga kejujuran nasab. Secara hokum fiqh, pernikahan dengan wali hakim sah, Namun, dari perspektif etika dan sosial, tindakan ini menimbulkan tandatanya besar karena bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan keadilan. Oleh karena itu, fenomena ini menuntut solusi sosial dan hukum yang arif, agar kejujuran tidak dikorbankan atas nama perlindungan, dan agar maqashid syari'ah dapat diterapkan secara seimbang dan proporsional.





terutama kepada petugas KUA agar dalam pelaksanaan akad nikah tidak menyalahi syari'at dan aturan perundang-undangan yang berlaku

3. Kepada masyarakat sebagaimana ditegaskan oleh Imam al-Syātibī, seluruh hukum Islam sejatinya ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Ia menyatakan:

*"Sesungguhnya syariat ini dibangun atas dasar membawa kemaslahatan dan menghindarkan mafsadat (kerusakan), baik dalam urusan dunia maupun akhirat, Oleh karena itu, selama penyembunyian status nasab tidak dilakukan untuk menipu atau menghalalkan sesuatu yang haram secara jelas, dan selama proses pernikahan tetap mengikuti prosedur hukum Islam secara sah melalui wali hakim, maka tindakan tersebut dapat ditoleransi secara syar'i. Namun demikian, perlu dicatat bahwa kebolehan ini bersifat kondisional, bukan permanen, dan tidak boleh dijadikan pembenaran untuk memanipulasi hukum secara sengaja.*

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI